

**MEREK DAGANG SEBAGAI HARTA (BOEDEL) PAILIT**

**(STUDI KASUS KEPAILITAN PT NYONYA MENEER)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**Irfan Setya Pambudi**

**No. Mahasiswa: 17410451**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2021**

**MERREK DAGANG SEBAGAI HARTA (*BOEDEL*) PAILIT**

**(STUDI KASUS KEPAILITAN PT *NYONYA MENEER*)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh**

**Gelar Sarjana (*Strata-1*) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**Oleh :**

**Irfan Setya Pambudi**

**No. Mahasiswa: 17410451**



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2021**



## **MERЕК DAGANG SEBAGAI HARTA (BOEDEL) PAILIT (STUDY KASUS KEPAILITAN NYONYA MENEER)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada tanggal 18 Maret 2021

Yogyakarta, 29 Mei 2021  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

  
Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H.



## MEREK DAGANG SEBAGAI HARTA (BOEDEL) PAILIT (STUDY KASUS KEPAILITAN NYONYA MENEER)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 18 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 29 Mei 2021

Tim Penguji

1. Ketua : Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.**  
NIK. 904100102

**SURAT PERNYATAAN**

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**

**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **IRFAN SETYA PAMBUDI**

NIM : **17410451**

adalah benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**MEREK DAGANG SEBAGAI HARTA (BOEDEL) PAILIT**

**(STUDI KASUS KEPAILITAN NYONYA MENEER)**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut diatas (terutama pernyataan butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya dihadapan “Majelis”, atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diajukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 6 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,



**Irfan Setya Pambudi**  
NIM: 17410451



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Irfan Setya Pambudi
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 29 September 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Soga No. 33, RT26/RW06, Celeban,  
Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta, 55167
7. Alamat Asal : Jalan Soga No. 33, RT26/RW06, Celeban,  
Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta, 55167
8. E-mail : 17410451@students.uii.ac.id
9. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Agus Setiawan  
Pekerjaan : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Marinah, A.Md  
Pekerjaan : Wiraswasta
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN Glagah 1 Yogyakarta
  - b. SMP : SMPN 2 Yogyakarta
  - c. SMA : SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta

## 11. Organisasi

- a. Akademi Lembaga, Departemen Media Komunikasi dan Informasi  
Lembaga Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Islam  
Indonesia
- b. Kepala Biro Jurnalistik dan Propaganda, Departemen Media  
Komunikasi dan Informasi Lembaga Eksekutif Mahasiswa,  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

## 12. Prestasi

- a. Juara 2 O2SN Badminton SMP Tingkat Kota Yogyakarta
- b. Juara 2 O2SN Badminton SMA Tingkat Kota Yogyakarta
- c. Juara 2 Badminton Nurul Fikri Boarding School Serang Banten  
Tingkat Nasional
- d. Juara 2 Badminton Liga Mahasiswa Tingkat DIY-Jateng

## 13. Hobby : Olahraga



يعطى الأستاذ الأستاذ

Yogyakarta, 6 Februari 2021

Yang bersangkutan,

**Irfan Setya Pambudi**

NIM. 17410451

## HALAMAN MOTTO

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

*“Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulaa wa ni'man nashiir”*

Artinya : Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung.

لِيَعْلَمَ الْأُمَّةُ أَنَّ اللَّهَ  
لَا يَدْرُ

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya sederhana ini saya persembahkan kepada :*



*Kedua orang tua penulis, ayah dan ibu.*

*Adik penulis, Ivana Helmalia Guntari*

*Keluarga besar penulis*

*Sahabat-sahabat penulis yang telah menemani berjuang hingga sejauh ini.*

*Almamaterku, Kampus Perjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
مُحَمَّدٌ رَسُولُهُ

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb,*

*Alhamdulillahirobbil'alamiin*, dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat-Nya karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Tugas Akhir penulis dengan judul **“MEREK DAGANG SEBAGAI HARTA (BOEDEL) PAILIT (STUDI KASUS KEPAILITAN PT NYONYA MENEER)”** dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan Tugas Akhir ini disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan tantangan dan hambatan. Akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak, tantangan itu dapat teratasi. Maka dari itu izinkan penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan hidayah serta karunia-Nya serta senantiasa telah membimbing penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini
2. Rasulullah Muhammad SAW yang dengan penuh perjuangannya telah membawa risalah ilmu kepada umat manusia, sehingga kita terlepas dari zaman *jahilliyah*
3. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku rektor Universitas Islam Indonesia

4. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
5. Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia
6. Ratna Hartanto, S.H., LL.M., selaku Kepala Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
7. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan serta motivasinya kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
8. Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang bersedia memberi masukan yang terbaik serta memberikan bimbingannya kepada penulis selama menyelesaikan tugas akhir hingga terciptanya sebuah penelitian ini sebagai penutup masa kuliah Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
9. Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H., beserta staff beliau (Mas Imam Rizki Pratama S.H., Mas Khoirul Ari Wafa, S.H., Mbak Luthfiana Arumsari, S.H., M.H., Mas Taufik Ilham Azhari, S.H., Mbak Alficha Rezita Sari, S.H.) pada Kantor Hukum Ariyanto dan Rekan yang telah mengizinkan penulis untuk menuntut ilmu selama ini serta selalu memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis untuk menjadi seorang sarjana hukum yang berkualitas.
10. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

11. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Agus Setiawan dan Ibu Marinah, A.Md., yang telah sudi memberikan motivasi dan dukungan baik itu dari segi moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studinya. Semoga Allah SWT selalu mencurahkan nikmat kesehatan, panjang umur, limpahan rezeki yang barokah, kebahagiaan dunia dan akhirat, serta selalu berada dalam lindungan dan ridho-Nya
12. Adik perempuanku, Ivana Helmalia Guntari yang selalu memberikan semangatnya kepada penulis baik selama menempuh masa study dan juga dalam penulisan tugas akhir
13. Sahabat, juga teman seperjuangan, Rifandika Naufal Afif dan Muhammad Alfian Darmawan sebagai tempat penulis berkeluh kesah dan selalu memberikan dukungan kepada penulis
14. Kakak ketemu besar, Kharisma Widya Kusuma, Aldila Febiyoti, Amri Prasetyo, Sunaryo, yang selalu mendorong dan juga memberikan motivasi kepada penulis
15. Sahabat, sekaligus musuh dalam dunia badminton, M. Panji Domili, Swastyasta Nur Indrajaya, dan Indra Agastia
16. Amira Hanifa Hanunnajmi, yang bisa berperan sebagai sahabat, teman, serta adik bagi penulis, yang selalu memberikan motivasi dan support kepada penulis.

17. Seluruh teman-teman penulis yang penulis tidak bisa sebutkan namanya satu-persatu, terimakasih sudah memberikan warna dihidup penulis selama penulis menempuh masa studi sejauh ini, saya menyayangi kalian

Terlepas dari semua itu, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna. Baik dalam segi kalimat maupun tata bahasanya serta isi yang berada didalamnya. Maka dari itu kritik serta saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat, pengetahuan, serta menjadi referensi bagi kita sekalian.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 6 Februari 2021

Penulis



**Irfan Setya Pambudi**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Orisinalitas Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Definisi Operasional.....	18
G. Metode Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM MEREK DAGANG DAN KEPAILITAN.....	27
1. Merek Dagang.....	27
1.1. Pengertian Merek Dagang dan Hak Atas Merek.....	27
1.2. Merek dagang sebagai hak kebendaan.....	31
1.3. Merek dalam Perspektif Islam.....	34
2. Kepailitan.....	36
2.1. Pengertian, dan Tujuan Kepailitan.....	36
2.2. Asas Asas Dalam Kepailitan.....	41
2.3. Syarat-syarat pengajuan pailit.....	45

2.4.	Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit .....	53
2.5.	Debitor yang dapat dimintakan pernyataan pailit .....	54
2.6.	Klasifikasi kreditor yang berhak menerima harta pailit.....	57
2.7.	Pemberesan harta pailit.....	66
2.8.	Kepailitan dalam Islam .....	73
BAB III PEMBAHASAN .....		78
1.	Mekanisme valuasi merek dagang dalam pemberesan harta ( <i>boedel</i> ) pailit....	78
2.	Keabsahan dan akibat hukum jual beli merek dagang sebagai harta ( <i>boedel</i> ) pailit tanpa adanya persetujuan salah satu kurator .....	85
BAB IV PENUTUP .....		95
1.	Kesimpulan .....	95
2.	Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA .....		98



## ABSTRAK

*Seiring dengan perkembangan zaman dan juga berkembangnya hukum, Hak Kekayaan Intelektual berbentuk Merek Dagang merupakan asset perusahaan yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dikategorikan sebagai benda (zaak) yang tidak berwujud. Dari uraian pernyataan diatas maka ketika suatu perusahaan mengalami pailit (bangkrut) maka sertifikat hak atas merek dagang tersebut dapat ditarik kedalam harta (boedel) pailit selama sertifikat itu melekat pada perusahaan. Dalam hal merek dagang yang dijadikan boedel pailit tentunya harus mendapatkan valuasi. Namun pada prakteknya belum ada lembaga independent yang khusus melakukan valuasi merek dagang tersebut. Selain permasalahan dalam melakukan valuasi juga dalam melakukan penjualan kurator terkadang tidak sesuai dengan administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan seperti yang terjadi dalam Kepailitan Nyonya Meneer, dimana salah satu kurator melakukan penjualan asset secara dibawah tangan tanpa persetujuan kurator lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika tersebut. Rumusan masalah yang diangkat adalah 1. Bagaimana mekanisme valuasi merek dagang dalam pemberesan harta (boedel) pailit dan 2. Akibat hukum jual beli merek dagang sebagai harta (boedel) pailit tanpa adanya persetujuan salah satu kurator. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan berupa dalam melakukan valuasi terhadap merek dagang diharuskan terdapat perjanjian lisensi diatas sertifikat hak atas milik yang dinilai sebagai piutang perusahaan, atau bisa juga diperkirakan valuasinya dengan menggunakan neraca aktiva hasil penjualan produk yang bersangkutan. Serta dalam administrasi kepailitan, setiap tindakan yang dilakukan oleh kurator yang lebih dari satu maka harus mendapatkan persetujuan dari kurator lain dengan cara votting. Apabila tidak tercapainya mufakat, maka hakim pengawas berperan sebagai pengambil keputusan.*

***Kata kunci: Merek dagang, Valuasi, Harta (Boedel) Pailit***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam tatanan hukum Indonesia khususnya dalam dunia perniagaan, telah disediakan sebuah "pintu darurat" yang hadir ketika debitor tidak mampu membayar utangnya kepada kreditor, baik debitor dalam keadaan kesulitan ekonomi ataupun dalam keadaan terpaksa. "Pintu darurat" tersebut berupa Lembaga Kepailitan dan Penundaan Pembayaran.<sup>1</sup>

Kepailitan dan Penundaan Pembayaran diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (selanjutnya disingkat dengan UUK-PKPU). Dengan dibentuknya peraturan tersebut harapannya adalah sebagai sarana yang cepat, terbuka, dan efektif untuk menyelesaikan hutang-piutang dari debitor kepada kreditor. Atas dasar tersebut maka dibentuklah suatu badan Peradilan Khusus (Pengadilan Niaga) dalam lingkup Peradilan Umum yang berfungsi untuk menyelesaikan perkara utang-piutang.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUK-PKPU dijelaskan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan si pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Sita umum yang

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 25

dimaksud adalah sita umum atas seluruh kekayaan debitor yang ditujukan untuk melindungi hak-hak dari para pihak. Agar benda atau *asset* yang merupakan harta pailit tidak digelapkan dan tidak dibawa oleh debitor selama masa kepailitan.

Salah satu yang menjadi objek harta (*boedel*) pailit adalah merek dagang. Merek dagang masuk kedalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Indonesia adalah negara yang kaya akan kekayaan intelektual, dimana selain merek, yang termasuk didalam rezim kekayaan intelektual adalah hak cipta, paten, desain tata letak sirkuit, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain industri.

Merek dagang dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan perusahaan atau badan usaha yang zatnya tidak berwujud. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia menyatakan bahwa seluruh benda bergerak dan tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan yang dibuat oleh debitor.<sup>2</sup> Sedangkan yang dinamakan dengan benda adalah setiap barang dan hak yang dikuasai oleh hak milik.<sup>3</sup>

Merek dagang merupakan sebuah harta kekayaan yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya walaupun bentuk zatnya tidak kasat mata. Dalam

---

<sup>2</sup> R. Subekti, dan R. Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 2004, Hlm. 291

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm. 157

suatu perusahaan, hak kekayaan intelektual dapat dikategorikan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud (*intangible asset*). Benda bergerak yang tidak berwujud berupa merek dagang tersebut akan memperoleh perlindungan hukum ketika pemilik atau pemohon melakukan pendaftaran pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Kepemilikan merek dagang tersebut ditandai dengan adanya sertifikat hak milik.

Atas pendaftaran tersebut, pemilik kekayaan intelektual berupa merek dagang diberikan hak eksklusif yang bersifat khusus. Pemberian hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang HaKI didasarkan pada alasan sosial, ekonomi, dan kemanfaatan.<sup>4</sup> Alasan sosial didasarkan atas sebuah ide yang timbul atas kekreatifitasan yang dihasilkan dari olah pikir seseorang. Alasan ekonomi dikarenakan seseorang menjadi terpacu untuk menemukan sebuah karya yang berasal dari ide mereka yang kemudian dari karya tersebut dapat memberikan keuntungan bagi penemunya. Terakhir adalah kemanfaatan, dimana kekayaan intelektual selain memberikan keuntungan finansial kepada pemiliknya, juga memberikan kemanfaatan kepada masyarakat luas dan bahkan menjadi stimulan agar terbentuknya sebuah penemuan, inovasi, dan kreasi yang mendukung majunya perekonomian Nasional.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, Hlm. 1

<sup>5</sup> Emmy Yuhassarie dkk, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta Selatan, 2005, Hlm. 5

Dalam hal merek dagang dijadikan sebagai *boedel* pailit, terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi oleh kurator yang melakukan pemberesan terhadap *boedel* pailit tersebut. Belum adanya aturan yang mengakomodir prosedur pembagian atau penjualan merek dagang tersebut ketika dijadikan sebagai harta (*boedel*) pailit, terlebih lagi dalam sistem valuasinya yang sampai saat ini belum ada dasar hukum serta patokan dalam melakukan penilaian terhadap bentuk-bentuk hak kekayaan intelektual berupa merek dagang.

Salah satu kasus kepailitan terjadi pada perusahaan pabrik jamu legendaris Jamu Cap Potret *Nyonya Meneer* (selanjutnya disebut dengan *Nyonya Meneer*) telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada tahun 2017 setelah menjalani masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari tahun 2015 dikarenakan tidak mampu membayar hutangnya kepada 35 kreditor dengan hutang mencapai 160 Milyar<sup>6</sup>. Terjadi kegagalan dalam pemberesan objek pailit berbentuk merek dagang tersebut dikarenakan harga jual merek dagang perusahaan *Nyonya Meneer* hanya laku 10,25 Milyar dijual kepada PT Bumi Emphon dengan perjanjian jual beli dibawah tangan serta tidak disetujui oleh salah satu kurator, terlebih lagi merek dagang tersebut tidak dijual melalui proses lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

---

<sup>6</sup> Maya Saputri, 2017, *Alasan Perusahaan Jamu Nyonya Meneer Dinyatakan Pailit*, terdapat pada <https://tirto.id/alasan-perusahaan-jamu-nyonya-meneer-dinyatakan-pailit-ctX9> diakses pada Jum'at, 9 Oktober 2020 pukul 20.10 WIB

Lelang (KPKNL) Semarang, melainkan secara personal oleh kurator dan kemudian dilakukan penjualan secara dibawah tangan yang dilakukan oleh salah satu kurator kepada pembelinya.<sup>7</sup> Pertanyaan yang muncul apakah hal tersebut dapat dikatakan sah? Mengingat penjualan tersebut dapat merugikan *boedel* pailit karena dari penjualan tersebut tidak memungkinkan untuk melunasi semua hutang Nyonya Meneer kepada kreditornya, terlebih sudah ada nota keberatan dari berbagai pihak yang diberikan kepada hakim pengawas terhadap penjualan tersebut.

Terdapat *miss* komunikasi dari pihak kurator dimana merek dagang dari Perusahaan *Nyonya Meneer* tersebut dijual salah satu kurator tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan kurator lain. Walaupun sebelumnya ada yang ingin menawar sebesar 22 Milyar, bahkan 200 Milyar, namun mundur karena sertifikat hak atas merek dagang sudah kadaluarsa dan memang seharusnya diperbaharui terlebih dahulu, dan pada saat transaksi jual beli tersebut sertifikat kepemilikan merek dagang sedang dalam proses pembaruan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Yanuarius Viodeogo, 2019, *Kurator Tidak Setuju 72 Item Merek Nyonya Meneer Terjual*, terdapat dalam <https://kabar24.bisnis.com/read/20190616/16/934331/kurator-tidak-setuju-72-item-merek-nyonya-meneer-terjual>, diakses pada Jum'at, 9 Oktober 2020 pukul 20.15 WIB

<sup>8</sup> Mohammad Khabib Zamzami, 2019, *72 Merek Dagang Nyonya Meneer Dijual Rp. 10 Miliar*, terdapat dalam <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/185825/72-merek-dagang-nyonya-meneer-dijual-rp-10-miliar>, diakses pada Jum'at, 9 Oktober 2020 pukul 20.25 WIB

Persoalan yang timbul kembali adalah valuasi merek dagang jika diposisikan didalam harta (*Boedel*) pailit. Apa yang menjadi dasar valuasi sehingga sebanyak 72 merek dagang PT *Nyonya Meneer* hanya terjual dengan harga 10,25 Milyar? Perlu adanya dasar hukum valuasi terhadap objek HaKI berupa merek dagang tersebut.

Valuasi mudah diterapkan bagi benda yang tidak bergerak yang memang mudah dinilai dan merupakan benda berwujud seperti tanah, mobil, rumah dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan merek dagang, yang merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Teori yang ada dapat digunakan, namun mekanismenya susah, terlebih belum ada aturan baku yang mengaturnya.

Kurator dalam melakukan pengurusan benda berwujud saja sangat susah dan bahkan membutuhkan waktu yang cukup lama. Lalu bagaimana dengan merek dagang? Realitanya, merek dagang susah untuk dijual, dan bahkan tidak laku terjual. Hal tersebut yang sampai sekarang masih dalam menjadi problematika dalam kepailitan di Indonesia sehingga perlu adanya dasar dalam pemberian valuasi kepada merek dagang.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Merek Dagang Sebagai Harta (*Boedel*) Pailit (Studi Kasus Kepailitan PT *Nyonya Meneer*)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terdapat 2 rumusan masalah untuk dilakukan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana mekanisme valuasi merek dagang dalam pemberesan harta (*boedel*) pailit?
2. Bagaimana keabsahan dan akibat hukum jual beli merek dagang sebagai harta (*boedel*) pailit tanpa adanya persetujuan salah satu kurator?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan dasar apa yang digunakan dalam valuasi merek dagang jika dimasukkan dalam harta (*boedel*) Pailit.
2. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan pada sebuah perjanjian jual beli harta pailit yang didalamnya tidak disetujui oleh salah satu kurator.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, ada beberapa penelitian yang memiliki kata kunci yang sama dengan peneliti. Penelusuran dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, e-Library, dan penelusuran internet. Beberapa penelitian yang mirip dan pernah dilakukan sebelumnya diantaranya:

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	NO. Mahasiswa	Rumusan Masalah
1.	Ahmad Zaenal Abidin	Hak Cipta Lagu dan Musik Sebagai Objek Wakaf (Dalam Perspektif Hukum Islam)	14421047 (Fakultas Hukum Islam, Universitas Islam Indonesia – Skripsi)	1. Bagaimana hukum wakaf hak cipta lagu dalam islam? 2. Bagaimana karakteristik hak cipta music/lagu yang dapat dijadikan objek wakaf?
2.	Firmansyah	Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus Terhadap Apartemen dan	99M0039 (Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia – Thesis)	1. Bagaimana tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Pelita Propertindo Sejahtera?

		Ruko Palazzo Jakarta)		2. Upaya-upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit PT Pelita Propertindo Sejahtera?
3.	Richard Handiwiyanto	Hak Atas Merk Sebagai Harta Pailit	031142196 (Universitas Airlangga – Thesis)	1. Apakah hak atas merk dapat dimasukkan menjadi budel pailit? 2. Bagaimana proses lelang hak atas merk?

Merujuk pada permasalahan yang diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut dilihat dari objek permasalahannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan belum pernah diteliti sebelumnya, tetapi apabila penelitian ini sudah pernah diteliti sebelumnya maka penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pelengkap dari penelitian terdahulu. Penulisan penelitian ini merupakan hasil karya penulis dan bukan hasil duplikasi karya penulis lain.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Merek Dagang Dalam Rezim Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan benda yang tidak berwujud berbentuk hak. Hak kebendaan sendiri diatur dalam Buku II KUHPerdara.

Istilah HaKI terdiri dari tiga kata kunci dimana tiap-tiap kata kunci memiliki pengertian masing-masing, sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a) Hak, adalah sesuatu milik, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah ada undang-undang yang mengaturnya.

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hlm. 38

- b) Kekayaan, adalah sesuatu yang dapat dimiliki, dialihkan, ataupun dijual kepada orang lain.
- c) Intelektual, adalah segala hasil produksi kecerdasan olah pikir manusia yang menghasilkan sebuah temuan seperti teknologi, seni, sastra, lagu, karya tulis, dan lain sebagainya.

Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuasaan penuh oleh seseorang untuk menggunakan HaKI yang timbul dari olah pikir dan kemampuan intelektual dari penciptanya yang kemudian didaftarkan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Dengan HaKI yang sudah terdaftar dan bersertifikat tersebut maka HaKI melekat seutuhnya sebagai hak bagi penciptanya dan dalam penggunaannya tersebut dilindungi oleh undang-undang yang mengaturnya, baik itu melindungi pemilik dari pemanfaatan HaKI tersebut secara ekonomis dan lain-lain.

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa justifikasi dasar HaKI adalah ketika seseorang sudah mengeluarkan segala usaha dan kemampuannya untuk menciptakan dan menemukan sesuatu, maka pemilik mendapatkan hak alami untuk mengontrol dan memanfaatkan apa yang mereka ciptakan yang nantinya dengan adanya peraturan yang jelas

mengenai HaKI sendiri akan lebih menekankan kepada kejujuran dan keadilan.<sup>10</sup>

Merek adalah salah satu bagian dari rezim kekayaan intelektual. Secara umum dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut dengan UU MIG) sendiri dijelaskan bahwasanya merek adalah suatu penanda berupa nama, gambar, kata, huruf, angka, susunan warna baik dua dimensi maupun tiga dimensi, suara, hologram dan/atau gabungan dua atau lebih dari unsur-unsur tersebut yang digunakan dalam suatu barang atau jasa oleh pemiliknya. Sedangkan hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar dengan jangka waktu tertentu baik penggunaan secara pribadi atau hak guna merek diberikan kepada orang lain atas izin dari pemilik merek.

Didalam undang-undang yang sama, merek dibedakan menjadi 3 diantaranya sebagai berikut :

a) Merek dagang

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh perseorangan atau beberapa orang

---

<sup>10</sup> Neni Sri Imaniyati, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas IPTEK, Budaya, dan Seni*. Jurnal Media Hukum, Vol. 17 (1), 2010, Hlm. 167

secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

b) Merek Jasa

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh perseorangan atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

c) Merek Kolektif

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang dan/atau jasa serta pengawasan yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Dalam pasal 46 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain :

- a) Sifat, ciri umum, atau mutu barang/jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan.
- b) Pengaturan bagi pemilik merek kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut.

- c) Sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan merek kolektif.

Merek harus mempunyai daya pembeda yang kuat dengan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan lain. Agar mempunyai daya pembeda, maka merek harus memberikan penentuan (*individual sering*) pada barang atau jasa yang bersangkutan.

## 2. Kepailitan

Menurut Retnowulan Sutantio dalam bukunya menjelaskan bahwa kepailitan adalah sebuah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, berlaku serta merta dan dilakukannya menyitaan harta dari orang atau badan usaha yang dinyatakan pailit, baik itu yang ada dalam waktu pernyataan pailit, untuk kepentingan semua kreditor dengan pengawasan dari pihak yang berwajib.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut UUK-PKPU memberikan pengertian :

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Sedangkan arti dari pailit sendiri adalah ketidakmampuan sebuah perusahaan atau badan usaha untuk melunasi hutangnya kepada para

---

<sup>11</sup> Retnowulan Sutantio, *Capita Selecta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Seri Vania Yustisia, 1996, Hlm. 85

kreditornya (terdapat 2 atau lebih kreditor) dan utang tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditor.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit diantaranya adalah :<sup>12</sup>

- a) Debitor
- b) Kreditor atau para kreditor
- c) Kejaksaan untuk kepentingan umum
- d) Bank Indonesia, apabila debitor berupa bank.
- e) Badan Pengawas Pasar Modal, ketika debitor adalah perusahaan efek.
- f) Menteri Keuangan, ketika debitor merupakan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan public.

Pengadilan diwajibkan untuk memanggil debitor ketika pailit diajukan oleh kreditor ataupun oleh pihak lain yang dapat mengajukan kepailitan. Begitupula sebaliknya, pengadilan akan memanggil para kreditor ketika pengajuan pailit diajukan sendiri oleh debitor pailit (perusahaan atau badan usaha yang mempailitkan dirinya).

---

<sup>12</sup> Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 1999, Hlm. 5

Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh seorang penasehat hukum yang mempunyai ijin praktek melalui Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor. Pengadilan Niaga adalah pengkhususan pengadilan yang dibentuk dalam lingkup peradilan umum.<sup>13</sup>

Pengadilan Niaga pertama kali berada di Jakarta Pusat yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Indonesia. Hingga saat ini berkembang di daerah-daerah lainnya seperti Medan, Surabaya, Semarang, dan Ujung Pandang.

Mekanisme dalam prakteknya ketika suatu perusahaan atau badan usaha tidak secara sukarela membayar utangnya kepada para kreditor setelah adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga agar debitor segera melunasi utangnya, maka dilakukan sebuah sita umum terhadap seluruh harta benda dari debitor yang kemudian nantinya akan dijual dengan cara penjualan di muka umum (lelang). Hasil dari penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk membayar utang debitor menurut besar kecil utang, semua kreditor mempunyai hak yang sama kecuali diantara kreditor ada alasan yang sah untuk didahulukan pembayarannya.

Dengan adanya mekanisme sistem kepailitan, untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimohonkan kepada kreditor secara

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, Hlm. 5

perorangan, dan juga kekayaan yang disita dan dieksekusi tidak sampai kepada harta pribadi debitor.

### 3. Harta (*Boedel*) Pailit

Harta (*boedel*) pailit adalah harta dari perusahaan atau badan usaha yang telah dikatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Selanjutnya harta-harta tersebut dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan. Sehingga debitor kehilangan kekuasaan atas harta bendanya (*persona standi in ludicio*).<sup>14</sup>

Harta pailit adalah seluruh harta dan *asset* dari suatu perusahaan dan tidak dapat ditagih sampai kepada harta pribadi. Begitu pula hak-hak pribadi debitor. Harta pailit juga merupakan harta yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung.

Dalam KUHPerdara dijelaskan bahwa segala bentuk kebendaan debitor baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan atau tanggungan untuk segala macam perikatan seseorang.<sup>15</sup>

Terdapat beberapa barang yang secara tegas dikecualikan sebagai harta pailit menurut Pasal 20 PK jo Pasal 451, 452, 749 *Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering* (RV), diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>

- a) Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari;

---

<sup>14</sup> Zainal Asikin, *Op.Cit.*, Hlm. 53

<sup>15</sup> R. Subekti, dan R. Tjitrosudiro, *Op.Cit.*, Hlm. 291

<sup>16</sup> Zainal Asikin, *Op.Cit.*, Hlm. 54

- b) Alat perlengkapan dinas;
- c) Alat perlengkapan kerja;
- d) Persediaan makanan untuk kira-kira 1 bulan;
- e) Hak Kekayaan Intelektual<sup>17</sup>
- f) Buku-buku yang dipakai untuk bekerja;
- g) Gaji, upah, pension, honorarium;
- h) Sejumlah uang yang ditetapkan hakim komisaris untuk nafkahnya (debitor);
- i) Sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya.

Hal tersebut juga berlaku bagi harta kekayaan pihak ketiga yang kebetulan berada di tangan debitor. Sebagai contoh adalah hak pakai, dan hak mendiami rumah.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Merek Dagang**

Merek dagang adalah salah satu bagian dari rezim kekayaan intelektual yang merupakan salah satu benda bergerak yang tidak berwujud yang bernilai dalam suatu perusahaan. Merek dagang umumnya berupa tanda, gambar, simbol, nama, atau gabungan dari keseluruhannya dalam suatu

---

<sup>17</sup> Hak Kekayaan Intelektual dalam perkembangannya dianggap sebagai sebuah hak kebendaan yang merupakan *asset* berharga yang nilainya sangat tinggi bagi sebuah perusahaan, dalam prakteknya perusahaan ketika pailit dalam melakukan pelunasan utangnya memasukkan kekayaan intelektualnya dalam *boedel* pailit, yang dapat dijadikan jaminan dalam pelunasan utang dari debitor.

produk untuk memberikan identitas kepada produk tersebut yang sifatnya melekat kepada pemiliknya dan tidak dapat ditiru oleh orang lain.

## **2. Kepailitan**

Kepailitan adalah sebuah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, berlaku serta merta dan dilakukannya menyitaan harta dari orang atau badan usaha yang dinyatakan pailit, baik itu yang ada dalam waktu pernyataan pailit, untuk kepentingan semua kreditor dengan pengawasan dari pihak yang berwajib. Sedangkan pailit sendiri adalah kondisi suatu perusahaan atau badan usaha yang tidak sanggup membayar utang kepada para kreditornya.

## **3. Harta (*Boedel*) Pailit**

Harta (*Boedel*) Pailit adalah harta dan *asset* dari perusahaan atau badan usaha yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang, yang kemudian dikelola oleh Balai Peninggalan Harta selaku kurator yang nantinya akan dijual untuk membayar utang dari debitor. Debitor pada masa itu tidak mempunyai kekuasaan untuk mengelola kekayaannya.

## **4. PT *Nyonya Meneer***

PT *Nyonya Meneer* atau biasa disebut dengan Jamu Cap Potret *Nyonya Meneer* adalah salah satu perusahaan terbesar yang bergerak dalam bidang jamu tradisional Jawa dengan pemilik asli bernama Lauw Ping Nio alias *Nyonya Meneer*. Perusahaan ini dinyatakan pailit pada tahun 2017 dan meninggalkan 72 asetnya dalam bentuk hak kekayaan intelektual.

Jadi yang dimaksud dengan Merek Dagang Sebagai Harta (*Boedel*) Pailit (Studi Kasus Kepailitan PT *Nyonya Meneer*) adalah bagaimana penerapan terhadap valuasi harta pailit dalam bentuk merek dagang jika suatu perusahaan atau badan usaha menisakan hak kekayaan intelektualnya sebagai salah satu *asset* yang dalam harta pailit yang akan dijadikan sebagai pelunasan utang kepada kreditor.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah langkah atau cara yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan dan tentunya memiliki langkah-langkah yang sistematis, sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normative yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya dijelaskan bahwa penelitian normative mencakup penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, Hlm. 33

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1983, Hlm. 51

Penelitian normatif menempatkan hukum sebagai objek dari penelitian dengan maksud memberikan argumentasi hukum terhadap suatu peristiwa.

Dalam penelitian normative, lebih mencitrakan hukum sebagai diskriptif prespektif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-norma saja, dimana tema penelitiannya mencakup :<sup>20</sup>

- a) Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b) Penelitian terhadap sistematika hukum
- c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi *vertical* dan *horizontal*
- d) Perbandingan hukum

Penelitian normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji studi dokumen, yaitu menggunakan berbagai data seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Dikarenakan penelitian oleh penulis yang menggunakan metode normative atau penelitian kepustakaan, maka dengan ini penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan undang-undang (*statue approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*).

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-II. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1986, Hlm. 14

- a) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) digunakan dalam memahami konsep hukum berupa doktrin-doktrin dan pandangan para ahli yang berkembang dalam ilmu hukum di Indonesia.<sup>21</sup> Harapannya dengan adanya doktrin dan pendapat tersebut dapat dijadikan sebagai landasan dalam melakukan pemecahan masalah berkaitan tentang penelitian yang dilakukan oleh panulis.
- b) Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) adalah pendekatan menggunakan undang-undang serta regulasi yang relevan dan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis bahas sebagai dasar dalam melakukan analisis. Undang-undang dijadikan sebagai titik focus penelitian yang mempunyai ciri sebagai berikut :<sup>22</sup>
- 1) *Comperehensive*, yaitu norma-norma hukum berkaitan antara satu dengan yang lainnya.
  - 2) *All-Inclusive*, yaitu norma yang ada untuk menampung permasalahan hukum sehingga tidak terjadi kekosongan hukum.
  - 3) *Sistematic*, yaitu norma satu dengan yang lainnya sudah tersusun secara hierarkis, yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004.

---

<sup>21</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, Hlm. 187

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm. 185

c) Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah melakukan pendekatan terhadap kasus-kasus yang bersinggungan dengan permasalahan hukum yang dalam praktiknya digunakan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum.<sup>23</sup> Pada prinsipnya pendekatan ini menelaah kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

### 3. Sumber Data

Sumber data merupakan bahan serta data yang dicari kemudian diolah oleh penulis untuk kemudian di analisis agar mendapatkan jawaban dari sebuah permasalahan.<sup>24</sup> Data tersebut dikumpulkan dari data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

- a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
  4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm. 190

<sup>24</sup> *Ibid*, Hlm. 41

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menjelaskan bahwa bahan hukum primer ini sifatnya otoritatif, yang punya otoritas, dan merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang untuk itu.<sup>25</sup>

b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan serta sebagai pendukung bahan hukum primer.<sup>26</sup> Menurut Soerjono Sokanto dalam bukunya bahan hukum sekunder dapat mencakup :<sup>27</sup>

- 1) Abstrak
- 2) Indeks
- 3) Bibliografi
- 4) Penerbitan Pemerintah
- 5) Bahan acuan lainnya

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa wawancara terhadap subjek penelitian, buku-buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual berupa merek, kepailitan dan lain-lain.

c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, biasa dikenal dengan bahan acuan atau

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media 55, 2005, Hlm.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, Hlm. 38

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm. 35

bahan rujukan bidang hukum.<sup>28</sup> Bahan hukum tersier dapat menggunakan bahan dari luar bidang hukum sepanjang berkaitan dan dengan topik penelitian.<sup>29</sup> dapat berupa berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang nantinya membantu penulis dalam memahami dan menganalisa masalah yang dikaji dalam penelitian.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam melakukan pengumpulan data penelitian hukum normative dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik itu bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

#### **5. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini akan dibuat dalam bentuk skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab, dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang latar belakang dari penelitian ini yaitu mengenai permasalahan valuasi merek dagang sebagai harta (*boedel*) pailit di Indonesia. Dalam bab ini terdapat beberapa sub-bab berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, otisinitas, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

---

<sup>28</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Op.Cit*, Hlm. 41

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, Hlm. 143

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan menguraikan teori, norma hukum, serta pendapat yang berhubungan dengan teori hukum yang digunakan untuk melakukan analisis untuk menganalisa isu hukum yang berkaitan dengan permasalahan valuasi merek dagang sebagai harta (*boedel*) pailit.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan pembahasan yang terdiri dari penelitian dan analisisnya. Data penelitian diperoleh dari kajian pustaka yang didukung dengan wawancara terhadap pihak terkait sebagai aspek pendukung.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini ialah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari hasil penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam saran nantinya akan didasarkan pada pengambilan kesimpulan yang telah dibuat. Dengan demikian antara kesimpulan dan saran saling mendukung satu sama lain.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MEREK DAGANG DAN KEPAILITAN

#### 1. Merek Dagang

##### 1.1. Pengertian Merek Dagang dan Hak Atas Merek

Pengertian merek (*trademark*) menurut perumusan Paris Covention<sup>30</sup>, merek didefinisikan sebagai tanda (*sign*) yang mempunyai peran sebagai pembeda antara suatu produk yang dimiliki oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya.<sup>31</sup> Sedangkan menurut *ASEAN Inter-Parliamentari Organization* (AIPO), merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang pada dasarnya adalah tanda atau simbol untuk mengidentifikasi asal muasal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa dari perusahaan lain,<sup>32</sup> dari merek tersebut perusahaan nantinya diharapkan dapat memberikan jaminan terhadap kualitas dari barang yang diperdagangkan (*a guarantee of quality*) dan mencegah adanya pihak lain yang beriktikad buruk atas merek tersebut.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Konvensi Paris Union atau dikenal dengan Paris Convention adalah sebuah Konvensi yang terbentuk pada tahun 1883 dengan beranggotakan 11 negara, Indonesia ikut serta sebagai anggota dengan menandatangani konvensi tersebut pada tahun 1976 sehingga total menjadi 82 negara. Konvensi tersebut terbentuk atas dasar untuk memberikan perlindungan pada Hak Milik Perindustrian (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*).

<sup>31</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung, Alumni, 1986, Hlm. 22

<sup>32</sup> AIPO, "*Brochur Trademark Application*", dalam Rahmi Janet, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Cetakan ke-I, Jakarta, Prenamedia Group, 2015, Hlm. 3

<sup>33</sup> *Ibid.*

Peraturan merek di Indonesia yang dikodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, (UU MIG) Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian,

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Dari definisi yang dijelaskan diatas, suatu merek harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>34</sup>

a) Merek harus berupa suatu tanda.

Tanda yang dimaksud dapat berupa :

1. Gambar atau logo dalam bentuk 2 (dua) dimensi;
2. Nama, kata, huruf, atau angka;
3. Susunan warna
4. Kombinasi unsur-unsur diatas dalam bentuk (2) dua dimensi;
5. Gambar dan/atau kombinasi unsur-unsur diatas dalam bentuk 3 (tiga) dimensi;
6. Hologram;

---

<sup>34</sup> Agung Indriyanto dan Iri Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Jakarta, Rajawali Press, 2017, Hlm. 48

## 7. Suara.

### b) Merek harus dapat ditampilkan secara grafis

Grafis disini dimaksudkan bahwa dari banyaknya tanda yang sudah dijelaskan dalam *point a* diatas agar dirangkai secara visual sehingga dapat menjelaskan apa yang ingin ditampilkan (dapat dikatakan dapat dilihat oleh mata).<sup>35</sup>

UU MIG bersifat tertutup (*exhaustive list*) yang berarti segala bentuk tanda diluar yang dijelaskan undang-undang tersebut (sebagai contoh aroma, rasa, dan lain sebagainya) tidak dapat didaftarkan sebagai merek karena sangat sulit untuk ditampilkan dalam bentuk grafis.<sup>36</sup>

### c) Merek harus dapat membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh satu pihak yang satu dengan pihak lain

Pada hakekatnya merek tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya barang atau jasa yang akan diperdagangkan, oleh karenanya prosedur pendaftaran merek di Indonesia harus menyebutkan secara spesifik barang atau jasa apa saja yang akan dijual di pasaran dengan merek tersebut.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, Hlm. 51

<sup>36</sup> *Ibid*, Hlm. 54-56

<sup>37</sup> *Ibid*, Hlm. 58

Daya pembeda (*distinctiveness*) adalah unsur yang sangat penting dan merupakan unsur yang paling utama untuk membedakan antara produk satu dengan yang lainnya.<sup>38</sup> Selama tidak ada unsur pembeda dari produk lainnya, maka merek tidak dapat didaftarkan.<sup>39</sup>

Undang-undang tersebut mengklasifikasikan merek terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu :

- a) Merek Dagang
- b) Merek Jasa
- c) Merek Kolektif

Dari pernyataan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa merek dagang adalah salah satu sub-bab dari merek yang dalam Pasal 1 undang-undang tersebut diatas didefinisikan sebagai :

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

---

<sup>38</sup> Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek: Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1989, Hlm 46

<sup>39</sup> Pada Penjelasan Pasal 20 Undang-Undang No 20 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa tanda (merek) tidak dianggap memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas

Ketika merek tersebut telah terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI), maka pendaftar mempunyai hak atas merek, yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka UU MIG sebagai berikut :

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Hak atas merek memberikan kebebasan bagi pemilik mendapatkan hak alami untuk mengontrol dan memanfaatkan apa yang mereka ciptakan,<sup>40</sup> termasuk keuntungan untuk mengeksploitasi keuntungan ekonomis dari merek yang didaftarkan.<sup>41</sup> Selain itu pemilik mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan pelanggaran hak atas merek yang didaftarkannya baik dari segi keperdataan maupun pidana.<sup>42</sup>

## **1.2. Merek dagang sebagai hak kebendaan**

Benda (*zaak*) dan hak kebendaan diatur dalam Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Buku II KUHPperdata sifatnya tertutup, dalam arti peraturan mengenai hukum benda menurut KUHPperdata tidak boleh dikesampingkan oleh kehendak seseorang, serta

---

<sup>40</sup> Neni Sri Imaniyati, *Op.Cit.*, Hlm. 167

<sup>41</sup> Haedah Faradz, *Perlindungan Hak Atas Merek*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 (1), 2008, Hlm. 41

<sup>42</sup> *Ibid.*

tidak dapat menciptakan benda baru selain apa yang telah ditetapkan undang-undang tersebut diatas.<sup>43</sup>

Chidir Ali dalam bukunya memberikan pengertian terhadap benda bahwasanya benda diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek daripada hukum (objek hukum).<sup>44</sup> Sedangkan Hukum Kebendaan adalah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda.<sup>45</sup>

Berangkat dari adanya benda (*zaak*) kemudian lahirlah hak untuk menguasai benda, yang dinamakan hak kebendaan. Hak kebendaan bersifat mutlak yang berarti seutuhnya,<sup>46</sup> dimana memberikan kekuasaan langsung terhadap benda dan dapat mempertahankan terhadap siapa yang bermaksud untuk mengganggu hak tersebut.<sup>47</sup>

Hak Kebendaan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :<sup>48</sup>

- a) Benda berwujud atau dapat diraba (*lichamelijke zaken*)
- b) Benda tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*)

---

<sup>43</sup> Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaan Pada Umumnya*, Jakarta, Prenada Media, 2003, Hlm. 16

<sup>44</sup> Chidir Ali, *Hukum Benda Dalam KUH Perdata*, Bandung, Tarsito, 1990, Hlm. 33

<sup>45</sup> Soedirman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, dalam Achmad Usmani, *Hukum Kebendaan*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2011, Hlm. 3

<sup>46</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur, 1993, Hlm. 13

<sup>47</sup> Achmadi Usman, *Op.Cit*, Hlm. 106

<sup>48</sup> Chidir Ali, *Op.Cit*, Hlm. 9

Pasal 499 KUHPerdara menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang memiliki hak milik.<sup>49</sup> Barang sifatnya lebih sempit dikarenakan sifatnya yang berwujud, berbeda dengan hak yang merujuk kepada benda yang tidak berwujud sehingga sifatnya lebih luas. Salah satu yang dapat dikatakan benda tidak berwujud adalah Hak Kekayaan Intelektual yang dapat berupa hak cipta, merek, paten dan masih banyak lagi.<sup>50</sup>

Mahadi dalam bukunya yang mengutip pernyataan dari Pito yang menyebutkan bahwa hak immaterial termasuk kedalam Pasal 499 KUHPerdara. Sebagaimana pernyataan pito berikut :<sup>51</sup>

Hak Kekayaan Intelektual termasuk kedalam hak-hak yang disebut didalam Pasal 499 KUHPerdara. Hal ini menyebabkan hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Hak benda adalah hak absolut atas suatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda, inilah yang disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*).

Hal senada juga disampaikan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. dalam seminar diskusi yang diadalkan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH FH UII) dengan tajuk berjudul

---

<sup>49</sup> R. Subekti, dan R. Tjitrosudiro, *Op.Cit*, Hlm. 157

<sup>50</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan*, Jakarta, Ind-Hill Company, 2002, Hlm. 19

<sup>51</sup> Mahadi, *Hak Milik Immateriil*, Bandung, Bina Cipta, 1985, Hlm. 5

Upaya Melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM) menjelaskan bahwa :

“HaKI terkhusus merek dagang tidak hanya sebagai alat perlindungan belaka, namun bersifat hak kebendaan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Bagaimana HaKI kedepan dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia, karena di negara lain sudah banyak yang melakukan hal tersebut”

Hak pemilikan hasil intelektual sangat abstrak, namun hak-hak tersebut mendekati hak kebendaan dan kedua hak tersebut adalah hak yang mutlak. M. Djumhana dan R. Djubaedillah memberikan analogi bahwa benda tidak berwujud tersebut dikeluarkan dari pikiran manusia dan dituangkan dalam sebuah produk (benda berwujud) yang memiliki nilai ekonomis, yang dapat dieksploitasi nilai-nilai ekonomisnya bagi pemilik hak tersebut. Hal tersebut yang membenarkan penggolongan hak tersebut kedalam hukum benda.<sup>52</sup>

### 1.3. Merek dalam Perspektif Islam

Merek dalam persepektif islam tidak secara eksplisit diatur dalam Qur'an ataupun hadist, namun dapat menggunakan dalil *maslahah mursalah* dimana apabila terhadap suatu tindakan yang sesuai dengan syariat islam dan punya nilai untuk mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kerusakan,


---

<sup>52</sup> M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah: Teori dan Prakteknya*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2003, Hlm. 22

dan tidak diatur dalam *naas-naas* sebelumnya yang ada, maka wajib baginya untuk ditegakkan.<sup>53</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memasukkan merek kepada golongan harta kekayaan (*al-mal*), MUI memperluas cakupan yang termasuk sebagai kategori harta kekayaan adalah juga salah satunya hak (*huquq*) dan manfaat (*manafi*).<sup>54</sup> Merek dagang dinilai memiliki nilai ekonomis bagi pemegang hak merek atau penciptanya.

Islam menolak keras perilaku seseorang yang melanggar hak orang lain secara bathil karena hal ini tidak berdasarkan dari nilai-nilai keadilan yang dijunjung tinggi ajaran islam sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi :



وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan” (QS. Asy-Syu’ara : 183)

---

<sup>53</sup> Nita Triana, *Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional*, Jurnal Al-Manahij, Vol. XII (2), 2018, Hlm. 183

<sup>54</sup> Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا  
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (QS. An-Nisa : 29)

## 2. Kepailitan

### 2.1. Pengertian, dan Tujuan Kepailitan

Istilah “pailit” berasal dari Bahasa Belanda “*failliet*”, sedangkan kata “*failliet*” diambil dari kata “*faillite*” dalam Bahasa Perancis yang artinya adalah berhenti membayar dan orang yang berhenti membeayar disebut “*le-failli*”, dalam Bahasa Inggris dapat digunakan istilah “*bankrupt*” dan “*bankruptcy*”.<sup>55</sup>

Pengertian pailit menurut Sutan Remy Sjahdeini adalah suatu keadaan dimana debitor yang sudah dalam keadaan insolven, dan dapat dinyatakan pailit oleh penegadilan setelah adanya permohonan pailit kepada debitor.

---

<sup>55</sup> Siti Soemarti Hartono, *Seri Hukum Dagang: Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Cetakan ke-II, Yogyakarta, Seksi Hukum Dagang FH UGM, 1983, Hlm. 4

Namun debitor yang telah insolven tidak demi hukum menjadi pailit sebelum dimohonkan kepada pengadilan yang berwenang.<sup>56</sup>

Menurut Retnowulan Sutantio dalam bukunya dijelaskan bahwa kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, berlaku serta merta dan dilakukannya menyitaan harta dari orang atau badan usaha yang dinyatakan pailit, baik itu yang ada dalam waktu pernyataan pailit, untuk kepentingan semua kreditor dengan pengawasan dari pihak yang berwajib.<sup>57</sup>

Pengaturan kepailitan di Indonesia sudah mengalami beberapa perubahan.<sup>58</sup> Berangkat dari *Faillissementsverordering* (*Staatblad* 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatblad* 1906 Nomor 348) yang berlaku hingga tahun 1998.<sup>59</sup> Kemudian tergantikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang.<sup>60</sup> Kemudian disempurnakan kembali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

---

<sup>56</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah Asas dan Teori Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran*, Jakarta, Prenamedia Grup, 2016, Hlm. 3

<sup>57</sup> Retnowulan Sutantio, *Op.Cit*, Hlm. 85

<sup>58</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Yogyakarta, Total Media, 2008, Hlm. 1

<sup>59</sup> Selanjutnya disebut dengan *Faillissementsverordering*

<sup>60</sup> Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang masih berlaku hingga saat ini.<sup>61</sup>

Pengertian Kepailitan dalam lampiran Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yaitu pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Setiap berutang (debitor) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (kreditor), dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit.”

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan penjelasan bahwa :

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan oleh hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Sita yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut merupakan salah satu bagian dari pengelolaan harta pailit debitor yang tujuannya adalah untuk mengantisipasi bentuk kecurangan yang dilakukan oleh debitor pailit apabila debitor melakukan pendistribusian harta pailit kepada pihak lain.<sup>62</sup>

Beralih kepada tujuan dari kepailitan sejatinya adalah untuk mewujudkan apa yang diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang mengatur bahwa :

Pasal 1131 KUHPperdata<sup>63</sup> : “Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada

---

<sup>61</sup> Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

<sup>62</sup> David Gray Calson, *Bankruptcy's Organizing Principle*, dalam Siti Anisah, *Op.Cit*, Hlm. 3

<sup>63</sup> R. Subekti, dan R. Tjitrosudiro, *Loc.Cit*, Hlm. 291

ataupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

Pasal 1132 KUHPerdara<sup>64</sup> : “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali diantara para berpiutang tersebut ada alasan yang sah untuk didahulukan”

Secara umum tujuan dari diadakannya Undang-Undang Kepailitan adalah untuk melikuidasi *asset* dari debitor pailit yang diperuntukkan kepada kreditor. Namun perlindungan kreditor tersebut tidak boleh sampai merugikan debitor pailit.<sup>65</sup>

Menurut pendapat Levinthal semua Hukum Kepailitan dimanapun hukum itu berlaku mengandung 3 tujuan umum, yaitu :<sup>66</sup>

- a) Hukum Kepailitan mengamankan dan membagi hasil penjualan harta milik debitor secara adil kepada semua kreditornya;
- b) Mencegah debitor insolven tidak merugikan kepentingan kreditornya. Atau dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum bagi para pihak;

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Edisi Ke-III, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, 2009, Hlm. 8

<sup>66</sup> Louis E. Levinthal, *The Early History Of Bankruptcy Law*, dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah Asas dan Teori Hukum Kepailitan. . . Op.Cit.*, Hlm. 4

- c) Memberikan perlindungan kepada debitor yang mempunyai iktikad baik dengan kreditornya.

Tujuan dari kepailitan berkaitan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UUK) antara lain adalah sebagai berikut :<sup>67</sup>

- a) Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya kepada debitor.
- b) Untuk menghindari adanya kreditor pemegang jaminan hak kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor ataupun kreditor lainnya.
- c) Untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor ataupun debitor itu sendiri.

Sedangkan menurut Zaenal Asikin dalam bukunya dijelaskan bahwa tujuan dari lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU) antara lain adalah sebagai berikut :<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>68</sup> Zainal Asikin, *Op.Cit*, Hlm. 13

- a) Memberikan forum kolektif untuk memilah hak dari berbagai penagih terhadap *asset* debitor yang belum mencukupi untuk membayar utang;
- b) Menjamin pembagian dan keseimbangan terhadap harta debitor sesuai dengan asas "*pari passu pro rata parte*"<sup>69</sup>;
- c) Mencegah tindakan debitor yang merugikan kreditor;
- d) Melindungi kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka;
- e) Memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditor untuk melaksanakan restrukturisasi utang debitor;
- f) Memberikan perlindungan bagi debitor yang beriktikad baik dengan cara pembebasan hutang.

## 2.2. Asas Asas Dalam Kepailitan

UUK-PKPU mengenal beberapa asas yang diadopsi untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan proses kepailitan. UUK-PKPU memperlakukan sama, baik itu debitor kepailitan berbentuk perseorangan maupun debitor berbentuk perusahaan.<sup>70</sup> Beberapa asas tersebut yang

---

<sup>69</sup> Asas ini diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara, yang mengandung makna bahwa semua kreditor mempunyai hak yang sama atas *asset* dari debitor, kecuali ada alasan yang sah untuk lebih diutamakan terlebih dahulu

<sup>70</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah Asas dan Teori Hukum Kepailitan*. . . *Op.Cit*, Hlm. 93-94

dijelaskan secara eksplisit dalam Penjelasan Umum UUK-PKPU antara lain adalah :<sup>71</sup>

a) Asas keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan Lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan Lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beriktikad baik.

b) Asas Kelangsungan Usaha

Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

c) Asas Keadilan

Dalam kepailitan, asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingans. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih

---

<sup>71</sup> Lihat Penjelasan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

d) Asas Integrasi

Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian, bahwa sistem hukum formil dan materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Penjelasan Umum UUK-PKPU yang menjabarkan secara eksplisit mengenai asas-asas yang digunakan dalam hukum kepailitan, dibarengi dengan kata “antara lain” yang mempunyai makna bahwa asas dalam kepailitan tidak terbatas pada yang termaktub dalam Penjelasan Umum UUK-PKPU saja. Atau dengan kata lain bahwa banyak asas secara tersirat yang menjadi pedoman dalam hukum kepailitan, Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya memaparkan asas-asas yang tidak termuat dalam UUK-PKPU, namun secara tersirat asas-asas tersebut berlaku pada hukum kepailitan di Indonesia, antara lain :<sup>72</sup>

- a) Asas hukum kepailitan jangan sampai meredam minat investor, terutama minat investor luar negeri untuk berinvestasi
- b) Asas kepailitan merupakan jalan terakhir untuk penyelesaian utang debitor

---

<sup>72</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah Asas dan Teori Hukum Kepailitan. . . Op.Cit.*, Hlm. 93-124

- c) Asas hanya debitor yang telah insolven saja yang dapat dipailitkan
- d) Asas memungkinkan permohonan pailit diajukan oleh kreditor atau oleh debitor
- e) Asas harta kekayaan debitor pailit berada dibawah sita umum
- f) Asas harta kekayaan debitor pailit yang sudah berada dibawah sita umum dikelola oleh kurator
- g) Asas tidak semua harta kekayaan debitor diletakkan dibawah sita umum, tetapi beberapa jenis kekayaan dan pendapatan debitor dikecualikan untuk dipakai sebagai alat untuk memperoleh sumber uang bagi kehidupan sehari-hari
- h) Asas para kreditor tidak dapat lagi menghubungi debitor pailit untuk menagih piutangnya; selanjutnya para kreditor diwajibkan berhubungan dengan kurator
- i) Asas harta pailit wajib dijual secara lelang kepada public untuk hasilnya digunakan sebagai sumber pelunasan utang debitor kepada semua kreditornya
- j) Asas memeberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang antara debitor dan kreditor.
- k) Asas persetujuan putusan pailit harus disetujui oleh para kreditor mayoritas

- l) Asas berlakunya keadaan diam (automatic stay atau automatic standstill)
- m) Asas mengakui hak jaminan sebagai hak separatis
- n) Asas proses putusan pernyataan pailit harus sesingkat mungkin
- o) Asas proses putusan pailit terbuka untuk umum
- p) Asas pemberian Financial Press Start kepada para debitor pailit setelah s elesainya tindakan pemberesan
- q) Asas pengurus perusahaan debitor yang mengakibatkan perusahaan pailit harus bertanggung jawabd pribadi
- r) Asas perbuatan-perbuatan yang merugikan harta pailit adalah tindak pidana

### **2.3. Syarat-syarat pengajuan pailit**

Syarat-syarat dalam kepailitan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”

Dari pernyataan diatas, menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya yang membahas beberapa point-point bahwa syarat dalam proses pengajuan pailit adalah *pertama*, debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor, atau dengan kata lain harus memiliki

lebih dari satu kreditor. *Kedua*, debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya. *Ketiga*, utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.<sup>73</sup>

a) Debitor yang mempunyai dua kreditor atau lebih

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mensyaratkan sedikitnya terdapat dua kreditor agar debitor dapat dinyatakan pailit. Syarat tersebut dikenal dengan sebutan *concursum creditorium*.<sup>74</sup> Yang membedakan dengan peraturan sebelumnya (*Faillissementsverordening*) adalah pada *Faillissementsverordening* tidak diatur mengenai jumlah minimum kreditor sebagai syarat debitor dapat dinyatakan pailit. Apabila hanya terdapat seorang kreditor saja dalam perkara pailit, maka eksistensi UUK-PKPU sendiri kehilangan *raison d'être*-nya<sup>75</sup> serta tidak adanya pembagian *asset* debitor kepada para kreditornya tentu saja tidak akan terjadi perebutan harta kekayaan debitor pailit,<sup>76</sup> melainkan kreditor dapat langsung melayangkan gugatan dan

---

<sup>73</sup> *Ibid*, Hlm. 128

<sup>74</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang. . . Op.Cit*, Hlm. 53

<sup>75</sup> Menurut Soedikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul “*Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*”, *Raison d'être* bisa dikatakan sebagai *conflict of interest* (konflik kepentingan manusia) atau bisa dikatakan sebagai apa yang menyebabkan hukum itu ada.

<sup>76</sup> Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Cetakan ke-I, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1985, Hlm. 61

memintakan sita jaminan terhadap harta debitor pada pengadilan umum.<sup>77</sup>

Undang-Undang Kepailitan hadir sebagai konsekuensi dari berlakunya ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara yang mana harus ada ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta debitor kepada para kreditornya secara adil atau biasa disebut dengan asas *pari passu pro rata parte*.<sup>78</sup> Sehingga para kreditor memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan kreditor lain, hal tersebut dikenal dengan prinsip *paritas creditorium*.<sup>79</sup> M. Hadi Subhan mengatakan, bahwa :<sup>80</sup>

Filosofi dari prinsip *paritas creditorium* adalah bahwa merupakan ketidakadilan jika debitor memiliki harta benda, sementara utang debitor kepada kreditornya tidak terbayarkan. Hukum memberikan jaminan umum bahwa harta kekayaan debitor demi hukum menjadi jaminan terhadap utang-utangnya meskipun harta debitor tersebut tidak berkaitan langsung dengan utang-utang tersebut. Dengan demikian, prinsip *paritas creditorium* berangkat dari fenomena ketidakadilan jika debitor masih memiliki harta sementara utang debitor terhadap kreditornya tidak terbayarkan. Makna lain dari prinsip *paritas creditorium* adalah bahwa yang menjadi jaminan umum terhadap utang-utang debitor ahanya sebatas harta kekayaannya saja bukan aspek lainnya, seperti status pribadi dan hak-hak lainnya

---

<sup>77</sup> Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); Teori dan Praktik*, Bandung, PT. Alumni, 2013, Hlm 82-83

<sup>78</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Edisi Revisi, Malang, UMM Press, 2007, Hlm. 14-15

<sup>79</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, Hlm. 79

<sup>80</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2008, Hlm. 28

diluar harta kekayaan sama sekali tidak berpengaruh terhadap utang-piutang debitor tersebut.

- b) Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya

Denifinisi utang dalam kajian normative yang termaktub dalam Pasal 1 Angka 6 UUK-PKPU adalah :

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Sedangkan menurut pendapat Setiawan dalam tulisannya “*Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini*” adalah :<sup>81</sup>

Utang seyogyanya diberikan arti luas; baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang (dimana debitor telah menerima sejumlah uang tertentua dari kreditornya), maupun pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan kata lain yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena debitor telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban

---

<sup>81</sup> Setiawan, *Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini*, dalam Rudy A. Lontoh dkk, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, 2001, Hlm. 117

membayar debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain.

Singkatnya, utang adalah suatu kewajiban yang timbul dari perikatan yang diartikan *harus dikerjakan menurut hukum*.<sup>82</sup> Sedangkan menurut doktrin yang berkembang, yaitu Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja menyebutkan bahwa utang adalah prestasi atau kewajiban dalam suatu perikatan. Apabila tidak dipenuhi oleh debitor, maka kreditor berhak mendapatkan pemenuhannya oleh debitor karena UUK-PKPU tidak hanya membatasi bentuk utang yang bersumber dari perjanjian pinjam meminjam uang saja.<sup>83</sup>

Menurut Man S. Sastrawidjaja dalam bukunya memberikan penjelasan bahwa definisi "*tidak mampu membayar*" memiliki beberapa prediksi yaitu *pertama*, debitor tidak mampu membayar dikarenakan dana debitor tidak cukup untuk memenuhi prestasi kepada kreditornya. *Kedua*, debitor tidak mau membayar utangnya kemungkinan dikarenakan dana debitor cukup untuk memenuhi prestasinya, namun debitor mempunyai pandangan lain sehingga tidak melakukan pembayaran.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, Hlm. 86

<sup>83</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta, Rajawali Press, 2003, Hlm. 11

<sup>84</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, PT Alumni, 2006, Hlm. 18

Didalam UUK-PKPU tidak mempersoalkan apakah debitor tidak mau atau tidak mampu membayar utangnya, yang menjadi titik berat disini adalah debitor yang “berhenti membayar utangnya”<sup>85</sup> sehingga dapat dinyatakan pailit, dan yang menjadi kriteria debitor yang berhenti membayar lebih lanjut diserahkan kepada doktrin dan hakim.<sup>86</sup>

c) Utang dari debitor sudah jatuh tempo dan dapat ditagih

Utang dapat dikatakan jatuh tempo ketika hutang tersebut telah sesuai dengan tanggal yang telah diperjanjikan antara debitor dan kreditor. Namun ada yang mengakibatkan utang tersebut dapat ditagih sekalipun belum jatuh tempo dengan menggunakan “*acceleration clause*” atau “*acceleration provision*” atau percepatan jatuh tempo dan *default clause*.<sup>87</sup>

*Acceleration clause* berbeda dengan *default clause*. *Acceleration clause* cakupannya lebih luas apabila dibandingkan dengan *default clause*, yaitu berupa memberikan hak kepada kreditor untuk mempercepat jangka waktu jatuh tempo utang dikarenakan kreditor merasa dalam posisi tidak aman.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, Hlm. 15

<sup>87</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip Norma dan Praktik di Peradilan*, Cetakan ke-V, Jakarta, Prenamedia Group, 2015, Hlm. 91

<sup>88</sup> *Ibid.*

Kreditor dapat mempercepat jangka waktu jatuh tempo ketika terjadinya *event of default*, yaitu telah terjadi sesuatu berupa tidak terpenuhinya prestasi yang telah diperjanjikan oleh debitor sehingga kreditor mempercepat jatuh tempo. Bahwa untuk menggunakan *acceleration clause* harus disertai dengan iktikad baik berupa *reasonable evidence*, dan bukti tersebut tidak harus berupa putusan pengadilan.<sup>89</sup>

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK “*utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih*” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana yang diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Dari ketiga persyaratan pengajuan pailit di atas, dibuktikan dengan pembuktian sederhana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU :

Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

“*Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana*” dijabarkan lagi dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) bahwasanya :

---

<sup>89</sup> Setiawan, *Komentar Atas Putusan Pengadilan Niaga No. 13/2004 juncto Mahkamah Agung No. 8/2004*, dalam Hadi Shubhan, *Ibid*, Hlm. 91

Yang dimaksud dengan “terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Pertanyaan yang timbul mengenai persyaratan permohonan pailit tersebut adalah bagaimana jika perkara yang dimohonkan kepada Pengadilan Niaga tidak dapat dibuktikan secara sederhana? Apakah Pengadilan Niaga masih berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut?

Menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya menyatakan bahwa apabila dalam perkara kepailitan terdapat suatu fakta atau keadaan hukum yang terbukti tidak dapat dibuktikan secara sederhana, dan Pengadilan Niaga berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut, maka hilanglah esensi dari adanya Pasal 1131 KUHPerdara yang menjadi sumber hukum kepailitan dan hal tersebut terkesan tidak adil. Makna yang tersirat dalam Pasal 8 ayat (4) bukan berarti ketika ada suatu perkara kepailitan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana fakta dan keadaannya Pengadilan Niaga wajib untuk menolakan perkara tersebut dan kemudian beranggapan bahwa itu merupakan kewenangan pengadilan biasa (Pengadilan Perdata Biasa). Namun, majelis hakim Pengadilan Niaga harus wajib untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit tersebut dan mengenai fakta dan

keadaan hukum yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana tersebut tetap menjadi tanggung jawabnya.<sup>90</sup>

#### 2.4. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit

Kepailitan dapat di ajukan ketika seseorang debitor berhenti membayar hutangnya kepada para kreditornya. Dalam hal ini, terdapat beberapa pihak yang berhak dan berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit diluar kedudukannya sebagai kreditor, pihak-pihak tersebut adalah :<sup>91</sup>

- a) Debitor<sup>92</sup>;
- b) Kreditor;
- c) Kejaksaan untuk kepentingan umum<sup>93</sup>;
- d) Bank Indonesia dalam hal debitor pailit adalah Bank;<sup>94</sup>

---

<sup>90</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan. . . Op.Cit.*, Hlm. 148-150

<sup>91</sup> *Ibid*, Hlm. 103

<sup>92</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjelaskan bahwa permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh debitor sendiri (debitor mempailitkan dirinya sendiri) yang dalam istilah Bahasa Inggris disebut dengan *voluntary petition*. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b memberikan keterangan bahwa pengadilan dapat, tetapi tidak wajib memanggil kreditor dalam hal permohonan pernyataan pailit oleh debitor dan terdapat keraguan bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

<sup>93</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dimaksud dengan "*kepentingan umum*" adalah *pertama*, debitor melarikan diri. *Kedua*, debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan. *Ketiga*, debitor mempunyai utang terhadap Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat. *Keempat*, debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas. *Kelima*, debitor tidak beriktikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang-piutang yang telah jatuh waktu. *Keenam*, dalam hal lain yang menurut kejaksaan adalah kepentingan umum.

<sup>94</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan memberikan pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

- e) Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal);<sup>95</sup>
- f) Menteri Keuangan;<sup>96</sup>
- g) Likuidator dalam hal Perseoran Terbatas (PT) dibubarkan.<sup>97</sup>

## 2.5. Debitor yang dapat dimintakan pernyataan pailit

Dunia hutang piutang, didalamnya dikenal dengan dua pihak, yaitu pihak terutang (kreditor)<sup>98</sup> dan pihak penghutang (debitor) yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian utang-piutang. Pasal 1 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU mendefinisikan debitor dan juga kreditor sebagai berikut :

Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka peradilan.

---

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam Pasal 2 ayat (3) UUK-PKPU kewenangan Bank Indonesia dalam permohonan pernyataan pailit ini tidak serta merta menggugurkan kewenangannya terhadap pencabutan izin usaha bank, pencabutan badan hukum, dan likuidasi bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

<sup>95</sup> Bapepam digantikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah Lembaga independent yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

<sup>96</sup> Permohonan pernyataan pailit dalam hal ini adalah ketika debitor adalah Perusahaan Asuransi dan Re-Asuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang Kepentingan Publik

<sup>97</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) menentukan setiap pembubaran PT wajib diikuti oleh Likuidasi oleh likuidator atau kurator. Pada Pasal 149 ayat (2) mengatakan likuidator tidak hanya “dapat” mengajukan permohonan pernyataan pailit, namun hal itu adalah “wajib” mengajukan permohonan pernyataan pailit jika likuidator menilai utang dari PT lebih besar daripada harta kekayaannya.

<sup>98</sup> Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjelaskan bahwa syarat dalam pernyataan pailit adalah adanya dua kreditor atau lebih.

Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya memberikan klasifikasi debitor yang dapat dinyatakan pailit, sebagai berikut :

a) Kepailitan perseorangan dan badan hukum

UUK-PKPU tidak secara tegas mengatur kepailitan debitor yang merupakan orang perorangan dan badan hukum.<sup>99</sup> Namun hal tersebut dapat disimpulkan dari bunyi pasal-pasal nya, sebagai contoh adalah Pasal 3 ayat (5) yang mengatakan bahwa “*Dalam hal debitor adalah badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dengan anggaran dasarnya*”.

b) Kepailitan Holding Company

Holding Company adalah sebuah induk perusahaan dengan tujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau menguasai, mengelola, mengatur salah satu atau lebih perusahaan lain tersebut.<sup>100</sup> Atau dalam kata lain Holding Company merupakan perusahaan induk yang memegang saham untuk memimpin beberapa perusahaan dalam satu grup.

Penyusun Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, Kartini Mujadi, SH berpendapat bahwa keputusan majelis hakim Pengadilan Niaga dengan putusan

---

<sup>99</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah Asas dan Teori Hukum Kepailitan. . . Op.Cit.*, Hlm. 207

<sup>100</sup> Sri Rejeki Hartono, *Kapita Selekta Perusahaan*, Bandung, Mandar Maju, 2000, Hlm. 89

Nomor Perkara 3/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt.Pst. dan No. 4/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst kurang tepat, yang seharusnya permohonan pernyataan pailit terhadap Holding Company dan anak perusahaannya yang tidak diwajibkan untuk dijadikan dalam satu permohonan.<sup>101</sup> Mereka adalah badan hukum yang berbeda, mempunyai kreditor yang berbeda, dan mungkin Holding Company adalah kreditor dalam anak perusahaannya.<sup>102</sup>

c) Kepailitan penjamin<sup>103</sup>

Penjamin atau penanggung dapat dikatakan juga sebagai debitor yang juga berkewajiban untuk melunasi utang debitor kepada kreditornya (dua kreditor atau lebih) apabila telah melunasi hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga dapat dimohonkan pernyataan pailit.<sup>104</sup>

Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung yaitu pada Putusan No. 42K/N/1999 mengemukakan pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dengan perjanjian penjaminan No. 50 dan perjanjian jaminan No. 51 (bukti P2 dan P3) yang diantaranya menyebutkan bahwa para Termohon Kasasi selaku penjamin melepaskan segala hak-hak yang deiberikan oleh

---

<sup>101</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah Asas dan Teori Hukum Kepailitan. . . Op.Cit.*, Hlm. 207

<sup>102</sup> Lontoh, Rudy A., dkk, *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah Asas dan Teori Hukum Kepailitan. . . Ibid.*

<sup>103</sup> Penjaminan atau Penanggungan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1831 sampai dengan Pasal 1850

<sup>104</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah Asas dan Teori Hukum Kepailitan. . . Op.Cit.*, Hlm. 208

Undang-Undang kepada seorang penjamin, berarti para Pemohon Kasasi sebagai para penjamin adalah menggantikan kedudukan Debitor (PT Tensindo) dalam melaksanakan kewajiban Debitor (PT Tensindo) terhadap para pemohon (Para Pemohon Kasasi) sehingga para termohon (Termaohon Kasasi) dapat dikategorikan sebagai debitor.

d) Kepailitan orang mati

Pasal 207 UUK-PKPU mengatakan harta orang yang meninggal dapat dimohonkan pailit oleh 2 kreditor atau lebih jika memenuhi pesyaratan, *pertama*, utang orang yang meninggal pada semasa hidupnya tidak dibayar lunas. *Kedua*, pada saat meninggalnya orang tersebut hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utangnya.

Permohonan pernyataan pailit harus didaftarkan ke pengadilan dalam jangka waktu 90 hari setelah debitor tersebut meninggal dunia dan ahli waris harus dipanggil serta didengar mengenai permohonan pailit tersebut dengan surat dari juru sita.<sup>105</sup>

## 2.6. Klasifikasi kreditor yang berhak menerima harta pailit

Kreditor dalam kepailitan dapat berupa perorangan ataupun badan hukum yang mempunyai piutang menurut perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU disebutkan klasifikasi kreditor dalam kepailitan dibedakan

---

<sup>105</sup> *Ibid*, Hlm. 209

menjadi tiga. Klasifikasi tersebut menyangkut prioritas hak dari kreditor untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari debitor dengan kreditor yang lain, yaitu :

a) Kreditor Preferen

*Preferential Creditor* atau *Preffered Creditors* atau biasa disebut sebagai Kreditor Preferen karena kreditor tersebut mempunyai Hak Preferensi (*Preferential Right*) atau hak untuk didahulukan pelunasan utangnya terhadap harta pailit debitor daripada kreditor konkuren.<sup>106</sup> Kreditor ini berkedudukan istimewa atau privilege.<sup>107</sup> Pengertian dari Hak Istimewa dijelaskan dalam Pasal 1134, yaitu :

Hak Istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

Hak Istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 ayat (1) KUHPerdara sebagai berikut :<sup>108</sup>

1. Hak dari Kas Negara, Kantor Lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak tersebut, jangka waktu

---

<sup>106</sup> *Ibid*, Hlm. 13

<sup>107</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, Hlm 96-97

<sup>108</sup> R. Subekti, dan R. Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah Asas dan Teori Hukum Kepailitan*. . . *Op.Cit.*, Hlm. 15

berlangsungnya, diatur dalam undang-undang khusus akan hal itu.

2. Pajak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) dan (3),

(1) Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak;

(3) Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:...

3. Hak Istimewa yang diatur dalam Pasal 1139 ayat (1) sampai dengan (9) KUHPerduta, demikian juga dalam Pasal-Pasal lain dari BAB IX, Bagian Kedua KUHPerduta.
4. Hak Istimewa yang diatur dalam Pasal 1149 ayat (1) sampai dengan (7) KUHPerduta
5. Imbalan Kurator juga merupakan hak yang harus didahulukan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus.

Sedangkan hak istimewa yang dimaksud dalam point 3 (tiga) dan 4 (empat) diatas dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1139 dan 1149 KUHPerduta.

Pasal 1139 KUHPerduta<sup>109</sup> : Piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu adalah :

1. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tidak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang-piutang lain-lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dulu daripada gadai dan hipotik;
2. Uang-uang sewa dari benda yang tidak bergerak, biaya perbaikan yang menjadi wajibnya si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban pemenuhan persetujuan sewa;
3. Harga pembelian benda-benda bergerak yang belum terbayar;
4. Biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;
5. Biaya untuk melakukan suatu pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang;
6. Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu;
7. Upah-upah pengangkutan dan biaya tambahan;
8. Apa yang harus dibayarkan kepada tukang-tukang batu, tukang-tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dn perbaikan-perbaikan benda-benda tidak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berhutang;
9. Penggantian-penggantian serta pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai-pegawai yang memangku suatu jabatan umum, karena segala kelalaian,

---

<sup>109</sup> R. Subekti, dan R. Tjitrosudiro, *Op.Cit*, Hlm. 292

kesalahan, pelanggaran, dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 1149 KUHPerdara<sup>110</sup> : piutang-piutang yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya ialah yang disebutkan di bawah ini, piutang-piutang mana dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu menurut urutannya sebagai berikut :

1. Biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan: biaya-biaya ini didahulukan daripada gadai dan hipotik;
2. Biaya-biaya penguburan, dengan tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk mengurangnya, jika biaya-biaya itu terlampaui tinggi;
3. Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang penghadapn;
4. Upah para buruh selama satu tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, serta jumlah kenaikan upah menurut pasal 1602q; jumlah uang pengeluaran pengeluaran yang dilakukan oleh si buruh guna si majikan harus dibayar kepada si buruh berdasarkan Pasal 1602 v ayat (4) kitab undang-undang ini atau berdasarkan pasal 7 ayat o dari “Peraturan tambahan tentang pengusaha perkebunan”, jumlah uang yang oleh si majikan harus dibayarkan kepada si buruh pada waktu berakhirnya hubungan kerja, berdasarkan Pasal 1603 atau 1603 s bis; jumlah uang si majikan yang harus dibayarkan kepada keluarga si buruh pada waktu meninggalnya si buruh, berdasarkan Pasal 13 ayat (4) “Peraturan tambhana tentang pengusaha perkebunan”; jumlah uang yang oleh si majikan harus dibayarkan kepada si buruh atau anak buah kapal atau sanak keluarganya yang ditinggalkan, berdasarkan “Peraturan Kecelakaan 1939” atau “Peraturan Kecelakaan 1940”, beserta piutang berdasarkan “Peraturan Mengembalikan Buruh 1939”;
5. Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan kepada si berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan yang terakhir;

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, Hlm. 296

6. Piutang-piutang para pengusaha sekolah berasrama, untuk tahun yang penghadapn;
7. Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang terampu dalam sekalian wali dan pengampu mereka, mengenai pengurusan mereka, sekadar piutang-piutang itu tidak dapat diambilkan pelunasan dari hipotik atau lain jaminan, yang harus diadakan menurut buku kelima belas Buku ke-satu kitab undang-undang ini, begitu pula tunjangan-tunjangan yang menurut Buku ke-satu oleh orang tua harus dibayarkan untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka yang sah yang sebelum dewasa.

Pasal 1139 dan 1149 KUHPerdata merupakan penjelasan lebih lanjut dan lebih khusus dari Pasal 1132 KUHPerdata yang terdapat kalimat “..., kecuali apabila para berpiutang tersebut ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”. Pada dasarnya, *privilege* baru akan muncul ketika harta debitor yang dalam sitaan sudah tidak cukup untuk melunasi semua hutang. Maka dari itu kedudukan *privilege* ini lebih rendah daripada hak jaminan dan ketika undang-undang menentukan hal lain.<sup>111</sup>

#### b) Kreditor Separatis

Kreditor Separatis adalah kreditor sebagai pemegang hak jaminan kebendaan dari debitor.<sup>112</sup> Disebut “separatis” yang konotasinya adalah “pemisahan”.<sup>113</sup> Sedangkan Hukum Separatis

---

<sup>111</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, Hlm 97-98

<sup>112</sup> *Ibid*, Hlm 95

<sup>113</sup> Meuwissen, *Teori Hukum*, dalam Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2016, Hlm. 92

diartikan “dalam hal adanya kepailitan ada penagih yang berhak mendahului penagih utangnya”.<sup>114</sup> Pada saat proses sita umum atas kekayaan debitur setelah debitur dijatuhi putusan pailit oleh majelis hakim Pengadilan Niaga, kreditor pemegang hak jaminan diberikan waktu selama 14 hari untuk dapat menjualkan benda yang dijaminkan debitur kepadanya. Lilik Mulyadi dalam bukunya menjelaskan kreditor separatis ini terdiri atas :<sup>115</sup>

1. Pemegang Gadai, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1150-1160 Buku III Bab XX KUHPerdara yang diberlakukan terhadap benda bergerak. Pada gadai, pemberi gadai (debitur) wajib melepaskan penguasaan benda yang dijaminkan kepada penerima gadai (kreditor).
2. Pemegang Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m<sup>3</sup> atau lebih. Tidak hanya kapal namun juga pesawat terbang juga terdaftar.<sup>116</sup> Hipotik diatur dalam Pasal 1162-1232 KUHPerdara. Kapal tersebut adiates menurut Pasal 314 KUHDagang merupakan benda tetap sehingga peenjaminan yag diletakkan diatasnya hanya

---

<sup>114</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia*, Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Ibid*.

<sup>115</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, Hlm 95-96

<sup>116</sup> Lihat Konvensi Genewa tahun 1948 tentang Convention on The International Recognition og Right in Aircraft

dalam bentuk hipotik. Sedangkan untuk kapal dengan volume kurang dari tersebut diatas dan tidak didaftarkan maka dapat digadaikan.

3. Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat diatasnya dan digunakan secara bersama-sama dengan tanah tersebut.
4. Jaminan Fidusia, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Fidusia. Pasal 3 undang-undang tersebut menerangkan bahwa fidusia tidak berlaku terhadap hak tanggungan berkaitan dengan tanah dan bangunan yang melekat diatasnya.

Dalam hukum perdata di Indonesia, Hak Tanggungan dan Fidusia merupakan bagian dari hak jaminan yang diatur masing masing dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah. Dengan adanya tambahan tersebut menjadikan kreditor yang memegang salah satu dari ke-empat jenis hak jaminan

tersebut harus didahulukan daripada kreditor pemegang hak istimewa.<sup>117</sup>

Kreditor separatis dapat bertindak sendiri, kreditor ini tidak terkena akibat dari putusan pernyataan pailit dari debitor, sehingga hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan.<sup>118</sup>

c) Kreditor Konkuren

Asas *pari passu pro rata parte* hanya berlaku bagi kreditor konkuren saja<sup>119</sup>, dimana semua kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap hasil penjualan harta kekayaan debitor baik yang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari. Pembagian terhadap kreditor konkuren adalah dibagi secara bersama-sama tanpa adanya hak yang didahulukan, dihitung dari piutang masing-masing kreditor<sup>120</sup> setelah dikurangi dengan pembayaran piutang kepada kreditor pemegang hak jaminan dan kreditor dengan hak istimewa.<sup>121</sup>

---

<sup>117</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah Asas dan Teori Hukum Kepailitan*. . . *Op.Cit.*, Hlm. 15

<sup>118</sup> Ellijana, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan*, Makalah Dalam Seminar UU Kepailitan di Jakarta, dalam Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Op.Cit*, Hlm. 97

<sup>119</sup> Fred B.G. Tumbuan, *Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah Dalam Perpu Nomor 1/1998, Dalam Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, 2001, Hlm 128

<sup>120</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, Hlm 98

<sup>121</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah Asas dan Teori Hukum Kepailitan*. . . *Op.Cit.*, Hlm. 16

## 2.7. Pembersihan harta pailit

Setelah pernyataan putusan pailit oleh Pengadilan Niaga diucapkan maka mulai dilakukan pembersihan harta pailit dimulai dengan sita umum atas harta kekayaan debitur (harta pailit), dengan beralihlah kekuasaan terhadap kekayaan yang dimiliki kreditor ke tangan Balai Harta Penyelesaian (BHP), dan BHP akan bertindak selaku pengampu (kurator) dan setiap perbuatan yang dilakukan oleh kurator harus dengan persetujuan hakim pengawas.

Pasal 1 angka 5 menjelaskan pengertian kurator, adalah :

Kurator adalah Balai Harta Penyelesaian atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membersihkan harta debitur pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.

Sedangkan pengertian hakim pengawas diatur dalam Pasal 1 angka 8 yang menegaskan bahwa:

Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Dari kedua pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tugas seorang kurator adalah melakukan pengurusan dan pembersihan terhadap harta pailit sedangkan tugas dari Hakim Pengawas adalah mengawasi jalannya proses kepailitan.

Berkenaan dengan debitor pailit, setelah hakim memutuskan pernyataan pailit, maka kurator akan membuat pengumuman pada Berita Negara Republik Indonesia untuk memenuhi *asas publisitas*. Selanjutnya kurator melakukan sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor, maka seluruh tuntutan mengenai hak dan kewajiban terhadap harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Dengan kata lain, setiap gugatan baik dalam Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Niaga ditujukan kepada kurator, bukan kepada debitor pailit yang bersangkutan.<sup>122</sup> Hal tersebut dikarenakan debitor kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan melakukan perbuatan hukum apapun selama menyangkut harta kekayaannya.<sup>123</sup> Menurut Zainal Asikin terdapat pengecualian, bahwa debitor masih dapat melakukan perbuatan hukum, seperti perjanjian yang menyangkut harta kekayaannya, dengan catatan bahwa dengan dilakukannya perjanjian tersebut akan memberikan keuntungan bagi *boedel* pailit.<sup>124</sup>

---

<sup>122</sup> *Ibid*, Hlm. 294

<sup>123</sup> Debitor pailit masih cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sepanjang tidak berkaitan dengan harta kekayaannya. Debitor masih bisa melakukan perbuatan hukum seperti menjalankan operasional roda badan usaha atau perusahaan yang dimiliki debitor yang dinyatakan pailit, namun pada realita yang sering terjadi adalah kebanyakan debitor menyerahkan operasional perusahaan kepada kurator, padahal kewenangan kurator hanya sebatas penguasaan dan pemberesan harta pailit. Kecuali dalam pelaksanaan operasional tersebut mengeluarkan uang dari *boedel* pailit, maka itu adalah kewenangan dari kurator.

<sup>124</sup> Zainal Asikin, *Op.Cit*, Hlm. 53

Sehubungan dengan adanya perjanjian oleh debitor dengan pihak lain selama masa kepailitan yang merugikan kreditornya, maka kurator dapat melakukan pembatalan (*Actio Pauliana*) terhadap perbuatan hukum debitor apabila telah memenuhi 5 syarat, yaitu :<sup>125</sup>

- a. Debitor sudah melakukan suatu perbuatan, baik itu perbuatan sepihak ataupun timbal balik;
- b. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh debitor tanpa diwajibkan;
- c. Perbuatan itu harus benar-benar merugikan para kreditor, atau perbuatan tersebut menjadikan berkurangnya *boedel* pailit;
- d. Debitor sudah mengetahui bahwa perbuatan itu akan merugikan *boedel* pailit, namun tetap dilakukan;
- e. Orang dengan siapa atau untuk kepentingan siapa perbuatan tersebut dilakukan, harus pada waktu perbuatan itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kreditornya.

---

<sup>125</sup> *Ibid.*, Hlm. 63-64

Pasal 69 UUK-PKPU dalam melaksanakan pemberesan harta pailit, maka kurator dapat :

- 1) Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun didalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan
- 2) Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka (dengan tujuan) meningkatkan nilai harta pailit.

Setelah melakukan pelacakan dan pengumpulan harta pailit debitor, maka dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU menjelaskan bahwa kreditor separatis sebagai pemegang hak jaminan diberikan waktu selama 60 hari untuk menjual *asset* hak jaminan tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Setelah batas waktu yang ditentukan habis, dan *asset* sebagai hak jaminan belum terjual oleh kreditor separatis, maka kurator akan menarik *asset* tersebut sebagai *boedel* pailit dan akan dijual dimuka umum.

Dalam Pasal 59 ayat (3) UUK-PKPU dijelaskan bahwa kurator dapat membebaskan *asset* yang menjadi hak jaminan dengan membayar jumlah terkecil harga pasar benda yang memiliki hak jaminan dan jumlah utang yang dijamin dengan hak jaminan kepada kreditor.

Kemudian kurator diwajibkan untuk melakukan penjualan aset dimuka umum (lelang), apabila tidak tercapai dengan lelang, maka kurator dapat melakukan penjualan secara dibawah tangan dengan seizin dari hakim

pengawas. Seperti yang tertuang dalam Pasal 185 UUK-PKPU sebagai berikut :

- 1) Semua benda harus dijual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam hal penjualan dimuka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan dibawah tangan dapat dilakukan dengan izin dari Hakim Pengawas.
- 3) Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas.
- 4) Kurator berkewajiban membayar piutang kreditor yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda, sehingga benda tersebut masuk kembali dan menguntungkan harta pailit.

Setelah harta pailit dalam keadaan Insolvensi, maka kurator dapat membuka keran pendaftaran kreditor. Setelah kreditor mendaftar, maka dilakukanlah rapat kreditor untuk melakukan pencocokan utang dengan membawa bukti terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (1) UUK-PKPU,<sup>126</sup> yang dalam hal ini kurator diharuskan untuk bertindak sesuai dengan Pasal 116, 117, 118, 119, dan Pasal 120 UUK-PKPU sebagaimana berikut :

Pasal 116 :

(1) Kurator wajib :

- a. Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor Pailit, atau
- b. Berunding dengan Kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.

---

<sup>126</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah Asas dan Teori Hukum Kepailitan. . . Op.Cit.*, Hlm. 376-377

- (2) Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak meminta kepada Kreditor agar memasukkan surat yang belum diserahkan, termasuk memperlihatkan catatan dan surat bukti asli.

Pasal 117 :

Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri.

Pasal 118 :

- (1) Dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, dibubuhkan pula catatan terhadap setiap piutang apakah menurut pendapat Kurator piutang yang bersangkutan diistimewakan atau dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda bagi tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan.
- (2) Apabila Kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak untuk menahan benda, piutang yang bersangkutan harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui berikut catatan Kurator tentang bantahan serta alasannya.

Pasal 119

Kurator wajib menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan salinan dari masing-masing daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, selama 7 (tujuh) hari sebelum hari pencocokan piutang, dan setiap orang dapat melihatnya secara cuma-cuma.

Pasal 120

Kurator wajib memberitahukan dengan surat tentang adanya daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 kepada Kreditor yang dikenal, disertai panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dengan menyebutkan rencana perdamaian jika telah diserahkan oleh Debitor Pailit.

Dalam UUK-PKPU dapat kita lihat tugas dari seorang kurator adalah sebagai berikut :

- a) Mengumumkan putusan pernyataan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak putusan pailit diucapkan oleh mejelis hakim Pengadilan Niaga (Pasal 15 ayat (4) UUK-PKPU)
- b) Melakukan sita umum atas seluruh harta pailit (surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya) dengan memberikan tanda penerimaan (Pasal 98 UUK-PKPU)
- c) Membuat pencatatan harta pailit paling lama 2 (dua) hari setelah menerima surat pengangkatan kurator (Pasal 100 UUK-PKPU)
- d) Membuat pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar harian batas akhir pengajuan tagihan kreditor dengan diketahui dan disetujui oleh hakim pengawas (Pasal 114 UUK-PKPU)
- e) Mencocokkan tagihan yang masuk dari kreditor dengan bukti-bukti yang diajukan kreditor (Pasal 116 UUK-PKPU)
- f) Membuat daftar piutang yang sementara diakui dan dibantah (Pasal 117 UUK-PKPU) dan kemudian menyerahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Niaga (Pasal 119 UUK-PKPU) kemudian memberitahukan kepada kreditor dan pemanggilan kreditor dalam rapat pencocokan utang (Pasal 120 UUK-PKPU)
- g) Memberikan keterangan tentang *boedel* pailit kepada kreditor setelah pencocokan piutang berakhir (Pasal 143 ayat (1) UUK-PKPU)

- h) Memberikan pendapat secara tertulis mengenai rencana perdamaian antara debitor dan kreditor (Pasal 146 UUK-PKPU)
- i) Menyusun daftar pembagian dan meminta persetujuan dari hakim pengawas akan hal tersebut (Pasal 189 ayat (1) UUK-PKPU)
- j) Melakukan pembagian harta pailit yang sudah ditentukan (Pasal 201 UUK-PKPU)
- k) Memberikan pengumuman berakhirnya kepailitan kedalam surat kabar yang disetujui oleh hakim pengawas dan dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 202 ayat (2) UUK-PKPU)
- l) Memberikan pertanggung jawaban atas kepengurusan dan pemberesan yang telah dilakukan kurator (Pasal 202 ayat (3) UUK-PKPU)

## 2.8. Kepailitan dalam Islam

Ditinjau dari Bahasa Arab, pailit berasal dari kata “*falasa*”, “*aflas*”, “*fuluus*”. Seseorang dapat dikatakan pailit apabila memiliki uang (*dirham*) yang banyak kemudian uang tersebut habis atau dapat dikatakan orang tersebut tidak memiliki harta lagi.<sup>127</sup>

Kepailitan selalu dikaitkan dengan adanya utang dari debitor kepada para kreditornya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. definisi utang

---

<sup>127</sup> Siti Anisah, *Op. Cit*, Hlm. 366

menurut islam dalam kamus Al-Munawwir (Arab-Indonesia) adalah *Al-dayn* (الدَّيْن).<sup>128</sup> Tuntutan hutang sangat keras hukumnya dalam islam, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW tidak mau menshalati mayat yang berhutang tanpa menjamin utangnya (HR. Abu Daud dan An-Nasa’i), Rasulullah SAW juga bersabda bahwa “*Diampuni bagi syahid semua dosanya, kecuali utang*” (HR. Muslim dari Amr Ibnu al-Ash)<sup>129</sup>

Utang (*Al-dayn*) menjadi syarat utama dalam kepailitan seperti apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhori bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

Diriwayatkan dari Hudzayfah r.a dia berkata: Nabi SAW pernah bersabda: “Malaikat pernah mencabut nyawa seseorang sebelum kalian. Malaikat itu bertanya “Apakah kamu pernah berbuat suatu kebaikan?”. Dia menjawab “Ketika di dunia saya menyuruh pegawai saya untuk memberi tempo penundaan utang kepada orang yang belum dapat membayarkan utang untuk dibayarkan tetapi ia tepat membayar pada waktunya.” Sabda Rasulullah selanjutnya : “Dengan itu, maka Allah mengampuni dosa orang tersebut”.<sup>130</sup>

Kepailitan dalam perspektif islam, terdapat sebuah hadist dimana Rasulullah Muhammad SAW melarang Mu’adh untuk mengelola harta kekayaannya dikarenakan harta kekayaan Mu’adh tidak sebanyak dari utangnya, dan kemudian Rasulullah melakukan penyitaan terhadap harta

---

<sup>128</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, Hlm. 437

<sup>129</sup> Ahmad Musadad, *Konsep Hutang Piutang dalam Al-Qur’an (Studi Perbandingan Tafsir al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa al-Maraghi dan Tafsir al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol 6: (2), 2019, Hlm. 68

<sup>130</sup> Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadist Shahih Al-Bukhari*, dalam Erna Widjajati, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah*, Jurnal Ahkam, Vol. XV (1), 2015, Hlm. 121

Mu'adh.<sup>131</sup> Dari hadist tersebut mendeskripsikan dua hal, *pertama*, perlindungan kepada kepentingan kreditor ketika debitor berhenti membayar hutang dengan cara mengajukan permohonan pailit di Pengadilan.<sup>132</sup> *Kedua*, pailit dapat dinyatakan kepada debitor yang memiliki utang yang sudah jatuh tempo serta dapat ditagih, dan utang tersebut melebihi *asset* yang dimilikinya dan hal itu diketahui sebagai sebuah kebenaran yang mutlak.<sup>133</sup>

Ibnu Rusyd dalam bukunya menjelaskan definisi dari bangkrut atau pailit adalah bila jumlah hutang salah seorang melebihi jumlah harta yang ada padanya, sehingga harta tersebut tidak dapat melunasi hutangnya. Atau orang tersebut tidak memiliki harta sama sekali.<sup>134</sup>

Terdapat dua kondisi bagi si pailit yaitu pada kondisi pailit sebelum ditahan dan sesudah ditahan. Ulama berpendapat bahwasanya ketika si pailit dalam kondisi bangkrut sebelum ditahan maka baginya haram untuk merusak (mengambil) harta tersebut sampai ia tidak menggantinya. Tapi

---

<sup>131</sup> Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, Hlm. 95

<sup>132</sup> Ahmad Azham Othman, *The Concept Of Bankruptcy (Al-Iflas) Under Islamic Law: A Comparison with English and Malaysian Bankruptcy Laws*, dalam Siti Anisah, *Op.Cit*, Hlm. 9

<sup>133</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim (Minhajul Muslim)*, Jakarta, Darul Falah, 2002, Hlm. 558-559

<sup>134</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, dalam Dian Asriani Lubis, *Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd dan Perbandingannya Dengan Hukum Kepailitan Indonesia*, Jurnal Hukum Islam, Vol. VIII (2), 2013, Hlm. 260-261

dikecualikan ketika si pailit ingin melakukan qur'ban, dan pembelanjaan pada hari raya.<sup>135</sup>

Ibnu Rusyd menjelaskan menurut Madzab Maliki bahwasanya kedudukan pemilik piutang yang lebih didahulukan daripada pemilik piutang yang lain<sup>136</sup>, bahwa sesuatu yang dijual dengan hutang sebagai hukuman atas kepailitannya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu :<sup>137</sup>

1) Harta Benda

Apabila suatu barang ada pada penjual, dan tidak memberikannya kepada pembeli hingga pembeli dalam kondisi bangkrut, maka ia (pembeli) lebih berhak atas barang tersebut. Sedangkan apabila barangnya sudah diberikan kepada pembeli kemudian mengalami bangkrut, sedangkan barang masih ada padanya (pembeli), maka ia (pembeli) lebih berhak atas barang tersebut daripada pemilik piutang dalam kondisi bangkrut.

2) Barang

Maka ia berhak atas barang tersebut selama barang tersebut berada ditangannya. Apabila ia kemudian menyerahkan kepada orang yang menjualkannya kemudian bangkrut dengan barang masih ada

---

<sup>135</sup> *Ibid*, Hlm. 261


<sup>136</sup> Dalam Hukum Kepailitan Indonesia juga disebut sebagai kreditor Separatis atau kreditor yang memegang hak jaminan

<sup>137</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, dalam Dian Asriani Lubis, *Op.Cit*, Hlm. 262-263

padanya, apabila tidak diketahui barangnya, maka sama statusnya dengan pemilik piutang pada waktu terjadinya bangkrut.

### 3) Pekerjaan

Ketika penyewa sebelum mendapatkan pekerjaan mengalami kebangkrutan, maka pekerja lebih berhak atas harta yang ia kerjakan pada saat bangkrut. Namun ketika bangkrutnya terjadi setelah ia mendapat pekerjaan maka statusnya sama dengan pemilik piutang atas gajinya yang telah ditetapkan, kecuali pekerja tersebut membawa hak gadai yang ada ditangannya sebagai gaji.



### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **1. Mekanisme valuasi merek dagang dalam pemberesan harta (*boedel*) pailit**

Seiring dengan perkembangan hukum yang ada, *asset* berupa hak atas merek menjadi salah satu *asset* perusahaan (*intangible asset*). Merek dapat disebut sebagai “*benda*” seperti yang termuat dalam buku II KUHPerdara dimana dalam Pasal 499 diatur bahwa yang dimaksud benda adalah seluruh barang dan hak yang mempunyai hak milik. Hak untuk menguasai benda yang dimaksudkan dalam buku II KUHPerdara disebut sebagai hak kebendaan. Menurut penjelasan diatas maka merek termasuk dalam klasifikasi benda bergerak dan tidak berwujud bagi sebuah perusahaan. Pasal 1131 KUHPerdara mengatur bahwa :

Semua kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang.

*Asset* dapat dikatakan sebagai suatu kekayaan yang dimiliki perusahaan. Dengan dikategorikannya merek dagang sebagai *asset*, maka secara langsung merek dagang tersebut memiliki nilai ekonomis.

Merek dagang dewasa ini banyak diajukan sebagai jaminan di bank. Namun tidak sedikit pula permohonan pengajuan merek dagang sebagai hak jaminan di bank yang ditolak. Salah satu faktor utama adalah cara menentukan

valuasi dari merek dagang yang tergolong rumit serta belum ada regulasi di Indonesia yang memadai akan hal tersebut.

Sama halnya dengan Hak Kekayaan Intelektual yang berbentuk merek dagang jika ditarik dalam *boedel* pailit, karena pailit identik dengan adanya utang, maka dalam hal ini aspek valuasi sangat penting. Adanya valuasi diharapkan dapat menunjukkan adanya independensi dari kurator dalam hal penjualan *asset*. Kurator dapat menjual diantara harga limit dan harga tertinggi dari suatu *asset* berdasarkan atas valuasi yang diberikan oleh *appraisal* tersebut.

*Appraisal* melakukan penilaian atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud yang tujuannya adalah memberikan estimasi dan pendapat dari nilai ekonomis dari objek penilaian sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.<sup>138</sup> Sedangkan *appraisal* yang berwenang untuk memberikan penilaian kepada merek dagang atau benda bergerak yang tidak berwujud adalah *appraisal* yang berlisensi bisnis. Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik, lingkup kerja dari *appraisal* berlisensi bisnis, meliputi:

- a. Entitas bisnis;
- b. Penyertaan;
- c. Surat berharga termasuk derivasinya;

---

<sup>138</sup> Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik

- d. Hak dan kewajiban perusahaan;
- e. Aktiva tidak berwujud;
- f. Kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau peristiwa tertentu untuk mendukung berbagai tindakan korporasi atau transaksi material;
- g. Opini kewajaran.

Terdapat 3 metode yang lazimnya digunakan oleh *appraisal* dalam praktek melakukan valuasi HaKI secara umum adalah:<sup>139</sup>

a. *Cost Approach* (Pendekatan Harga)

Pendekatan ini adalah pendekatan dengan melakukan pendekatan dengan cara menentukan dan memperkirakan harga reproduksi atau harga substitusi yang kemudian dikurangi dengan nilai susut, fungsi, dan faktor ekonomis. Pendekatan ini memberikan valuasi berdasarkan prinsip ekonomi konstitusi yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan sebagai pengganti yang sebanding, termasuk bahan dasar dan upah pekerja.

b. *Market Approach* (Pendekatan Pasar)

Pendekatan ini memperkirakan valuasi dengan cara penjualan actual dan/atau lisensi berwujud yang sebanding objeknya dalam sebuah

---

<sup>139</sup> Indra Rahmatullah, *Op.Cit*, Hlm. 142-144

pasar yang kompetitif yang didasarkan pada kondisi permintaan dan penawaran dalam titik equilibrium.

Pendekatan ini dibagi menjadi *Comparable Market Value* yang menentukan valuasi dengan perbandingan harga dari jenis HaKI yang ada dalam transaksi, dan *Comparable Royalti Value* yang melakukan valuasi dengan membandingkan rata-rata royalti atas suatu HaKI.

c. *Income Approach* (Pendekatan Pendapatan)

Pendekatan ini melakukan kalkulasi dari nilai *income* yang akan datang, perhitungannya dengan menggunakan mekanisme penggunaan lisensi dan juga royalti yang akan didapat di kemudian hari. Terdapat 3 pertimbangan yang pada umumnya dilakukan yaitu

- 1) Melakukan identifikasi pendapatan yang akan datang dari suatu jenis atau layanan HaKI;
- 2) Pengukuran jangka waktu pendapatan;
- 3) Pengukuran terhadap risiko yang berasal dari pendapatan.

Dari uraian tiga metode valuasi tersebut tentunya masih ada kendala dalam hal penjualan, salah satu faktor yang menghambat adalah *Market*

*Acceptance* (Penerimaan Pasar), *Obsolescence* (Keusangan), *Legal Risk* (Risiko Hukum).<sup>140</sup>

Dalam *Market Acceptance* (Penerimaan Pasar), pasar terkadang belum dapat menerima sebuah benda bergerak yang tidak berwujud berbentuk merek dagang, yang mempunyai arti bahwa benda bergerak yang tidak berwujud susah untuk dijual atau dapat dikatakan sulit untuk diterima pasar dikarenakan *assessment* dan nilainya yang tidak pasti. *Obsolescence* (Keusangan) juga merupakan suatu kendala bahwa sertifikat hak atas merek dagang mempunyai waktu kadaluarsa selama 10 tahun lamanya, sesuai yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu :

- (1) Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan.
- (2) Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Merek dagang yang sertifikatnya sudah kadaluarsa, maka dapat dimungkinkan tidak laku terjual atau bahkan jual beli tersebut tidak sah, maka harus dilakukan perpanjangan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI).

---

<sup>140</sup> Brian W. Jacobs, *Using Intellectual Property To Secure Financing After The Worst Financial Crisis Since The Great Depression*, dalam Indra Rahmatullah, *Ibid.*, Hlm 145

Merek dagang ketika ditarik dalam sebuah *boedel* pailit, syarat suatu merek dagang dapat menjadi sebuah *asset* dalam suatu perusahaan adalah merek dagang harus melekat didalam perusahaan tersebut dan berlaku secara serta merta, dengan kata lain sertifikat hak atas merek tersebut harus beratas namakan perusahaan yang bersangkutan. Ketika sertifikat merek didaftarkan dengan nama perseorangan, maka itu tidak dapat dikatakan menjadi bagian dari *asset* perusahaan dan tidak dapat serta merta menjadi *boedel* pailit.

Selain itu, tidak semua merek dagang mempunyai *profit*, karena kebanyakan selama ini merek dagang hanya menunjukkan sebuah identitas merek dan nama brand saja. Karena ketika merek didaftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI) tidak serta merta Dirjen HaKI secara langsung memberikan nilai atas merek yang didaftarkan tersebut.

Nilai merek dagang dapat tercapai apabila *asset* tersebut dapat dikomersilkan dengan melalui perjanjian lisensi atau cara yang lain. Harus dibuktikan dahulu adanya perjanjian lisensi tersebut, kemudian merek dagang dapat dikatakan sebagai *boedel* pailit. Dari perjanjian lisensi tersebut maka dapat dijadikan piutang perusahaan. Merek dagang dapat memiliki nilai ketika merek dagang tidak berdiri sendiri, melainkan ada perjanjian lisensi di atasnya sehingga dapat dijadikan *asset* dalam kepailitan.

Suatu perusahaan, ketika mempunyai piutang atas perjanjian lisensi hak atas merek dengan nilai piutang yang dibayarkan pertahun, maka *appraisal*

akan melakukan valuasi dengan meninjau perjanjian mereknya tersebut, atau jika tidak disertai dengan perjanjian lisensi, maka dapat dilakukan valuasi dengan cara melakukan riset atas neraca *aktiva* perusahaan yang timbul atas penjualan produk dari merek tersebut.

Melihat dari kepailitan Nyonya Meneer, maka *appraisal* melakukan valuasi ditinjau dari segi *aktiva* perusahaan dari hasil penjualan sebanyak 72 produk jamu yang diproduksi Nyonya Meneer. Karena merek dagang Nyonya Meneer sampai dengan saat dinyatakan pailit tidak memiliki perjanjian lisensi yang menyertai sertifikat hak atas mereknya, maka *appraisal* hanya dapat melakukan valuasi dilihat dari segi *aktiva* perusahaan.

Sudah dijelaskan di muka bahwa yang berwenang untuk melakukan valuasi terhadap merek dagang adalah *Appraisal* yang berlisensi bisnis. Namun, dari sekian banyak *Appraisal* yang mempunyai Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan berlisensi bisnis yang ada di Indonesia kebanyakan hanya mengetahui teorinya saja, namun pada prakteknya susah untuk dilakukan karena tidak adanya pelatihan khusus yang dilakukan dalam hal valuasi merek dagang.

Pada normatifnya semua *asset* yang bernilai dapat dijadikan *boedel* pailit. Ketika merek dagang hanya sebatas merek saja maka *appraisal* akan kesulitan untuk menentukan nilai dari suatu merek. Selain itu juga tidak dapat ditarik kedalam *boedel* pailit karena bicara kepailitan adalah bicara mengenai

hutang, dimana *asset* dari debitor yang berada dalam sita umum akan dijual dan dijadikan sebagai pelunasan hutang debitor.

## **2. Keabsahan dan akibat hukum jual beli merek dagang sebagai harta (*boedel*) pailit tanpa adanya persetujuan salah satu kurator**

Pada prinsipnya, Pasal 16 ayat (1) UUK-PKPU menjabarkan bahwa kewenangan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dimulai sejak putusan pailit diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga walaupun dalam putusan tersebut diajukan kasasi atau PK (Peninjauan Kembali). Dalam hal melakukan tugas dan kewenangannya kurator harus mempunyai independensi, mengedepankan asas keadilan, dan tidak mempunyai benturan kepentingan meskipun dalam prakteknya kurator diangkat atas penunjukan dari kreditor yang mengajukan permohonan pailit.<sup>141</sup>

Hukum kepailitan mengatur bahwa kedudukan sah atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan didalam kepailitan bergantung pada tegaknya administrasi yang termuat dalam Undang-Undang Kepailitan, tentang bagaimana administrasi dalam kepailitan tersebut dijalankan dengan baik. Ketika administrasi dalam kepailitan telah dijalankan dengan baik dan sudah sejalan dengan UUK-PKPU, maka kesalahan pada prakteknya dapat diminimalisir.

---

<sup>141</sup> Moch. Zulkarnain Al Mufti, *Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Tangan*, Jurnal Lex Renaissance, Vol: 1 (1), 2016, Hlm. 98 (92-108)

UUK-PKPU menjelaskan, ketika kreditor separatis sebagai pemegang hak jaminan diberikan kesempatan selama 60 hari untuk menjual barang jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Ketika kreditor tidak dapat menjual barang jaminannya sesuai waktu yang telah ditentukan, maka kurator berhak untuk menarik barang jaminan tersebut kedalam *boedel* pailit.

Kepailitan juga mengatur mengenai penjualan *asset* baik itu bergerak ataupun tidak bergerak harus dilakukan penjualan dimuka umum, atau biasa disebut dengan lelang. Pernyataan tersebut dituangkan dalam Pasal 185 ayat (1)

UUK-PKPU, yaitu :

“Semua benda harus dijual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam perundang-undangan.”

Dijelaskan lebih lanjut mengenai penjualan secara lelang harus dilakukan atas persetujuan hakim pengawas dan harus di lakukan *appraisal*. Undang-Undang Kepailitan membuka seluas-luasnya ketentuan lelang, tidak harus melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sehingga ketika dilakukan lelang diluar dari KPKNL maka hal tersebut adalah sah untuk dilakukan, asalkan prosedur lelang yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang telah dilaksanakan dengan baik.

Pasal 185 ayat (2) UUK-PKPU menjelaskan bahwa :

“Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin dari hakim pengawas.”

Dari pasal tersebut diatas dapat dikatakan penjualan *asset boedel* pailit dibawah tangan adalah sah dilakukan oleh kurator atas persetujuan dari hakim pengawas, dengan catatan sudah melalui beberapa kali lelang namun *asset* tersebut belum laku terjual. Ketika lelang pertama sudah dilakukan namun belum tercapai kesepakatan, maka harus dilakukan lelang kedua dengan harga yang diturunkan, dan setiap perubahan harga tersebut harus selalu dilakukan appraisal, yang tujuannya adalah untuk keamanan kurator<sup>142</sup> dan atas dasar kepentingan umum. Dalam hal dibawah tangan dapat dengan menggunakan cara negoisasi, tender baik secara bebas dan terbatas, iklan di surat kabar, dan lain sebagainya.<sup>143</sup>

Setelah beberapa tahapan tadi sudah dilakukan dan belum menemukan hasil, maka diperbolehkan melakukan penjualan dibawah tangan dengan tetap mendapat persetujuan dari hakim pengawas dengan harus tetap dilakukan *appraisal* terhadap *asset* yang ingin dijual.

---

<sup>142</sup> Keamanan kurator dalam hal ini adalah nilai *asset* yang diperjual belikan dalam lelang oleh kurator memiliki legal standing dan dapat dipertanggung jawabkan

<sup>143</sup> Moch. Zulkarnain Al Mufti, *Op.Cit.*, Hlm. 103

Pada kasus kepailitan *Nyonya Meneer* karena banyaknya *asset* berupa merek dagang yang dijaminan kepada bank serta telah ditempuhnya PKPU berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg sebelum akhirnya hakim menjatuhkan putusan pernyataan pailit yang dimintakan oleh kreditor Hendriyanto Bambang Santoso yang dituangkan dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg jo. 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg yang amarnya berbunyi :

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang dituangkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga Smg tanggal 08 Juni 2015;
3. Menyatakan Termohon PT Perindustrian Nyonya Meneer atau disingkat PT Nyonya Meneer, berkedudukan di Semarang, Jalan Raden Patah No. 191-199, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Mengangkat Sdr. Edy Suwanto, SH, MH, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas.
5. Mengangkat :
  - 5.1 Wahyu Hidayat, SH, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-19 tertanggal 27 Februari 2013 yang beralamat di Twin Plaza Office Tower, Lantai 4, Ruang 426, Jln. S. Paman Kv. 93-94, Slipi, Jakarta Barat, Telf: 021-56944191
  - 5.2 Ade Liansah, SH, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-23, tertanggal 27 Februari 2013 yang beralamat di Twin Plaza Office Tower, Lantai 4,

Ruang 426, Jln. S. Paman Kv. 93-94, Slipi, Jakarta Barat,  
Telf: 021-56944191

Sebagai Tim Kurator untuk melakukan Pengurusan dan/atau pemberesan harta Pailit Termohon;

6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah kurator selesai menjalankan tugasnya;
7. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah).

Dari putusan diatas dapat dikatakan sebagai *rule* yang menjadi pedoman bagi dua kurator yang menangani kepailitan *Nyonya Meneer* adalah satu kesatuan yang sifatnya adalah *kolegial* atau bersama-sama, yang mana tersurat dalam kata "*Sebagai Tim Kurator untuk melakukan...*". Dalam putusan hakim tersebut tidak menunjukkan klasifikasi tingkatan kurator, dimana antara kurator tidak ada yang paling dominan, namun keduanya adalah satu kesatuan yang bertanggung jawab secara bersama-sama dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Selain itu juga tidak menyatakan bahwa yang berwenang mengambil keputusan adalah kurator 1 (satu), ataupun sebaliknya.

Bahwa dalam administrasinya, apa yang dilakukan kurator itu diharuskan mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas. Sebagaimana pengertian hakim pengawas dalam Pasal 1 ayat (8) UUK-PKPU adalah :

“Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.”

Secara umum tugas dari hakim pengawas adalah mengawasi perbuatan dan tindakan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit sehingga tidak jauh melenceng dari pedoman yang tertuang dalam UUK-PKPU. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator antara lain adalah :<sup>144</sup>

- a) Perizinan oleh hakim pengawas kepada kurator;
- b) Penetapan dari hakim pengawas;
- c) Persetujuan dari hakim pengawas;
- d) Pemberian usul oleh hakim pengawas;
- e) Pemberian perintah oleh hakim pengawas.

Sedangkan kurator berkewajiban untuk menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan dalam melaksanakan tugasnya setiap 3 bulan sekali, dan laporan tersebut bersifat terbuka untuk umum.<sup>145</sup>

Bahwa ketika putusan pengadilan menjadi *rule* kurator untuk bekerja secara bersama-sama, maka konsekuensinya adalah setiap keputusan diambil berdasarkan dengan kesepakatan kedua belah pihak kurator. Ketika salah satu kurator melakukan penjualan tanpa persetujuan dari salah satu pihak, maka itu

---

<sup>144</sup> Murdiono Sahupala, *Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit*, Jurnal Lex Privatum, Vol. IV (1), 2016, Hlm. 64 (57-65)

<sup>145</sup> Lihat Pasal 74 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

berbiacara pada etika dan aturan main dalam lingkup internal mereka yang merasa dirugikan. Pasal 73 ayat (1) UUK-PKPU memberikan penjelasan bahwa:

“Apabila diangkat lebih dari satu kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah para kurator.”

Pasal diatas pada prinsipnya tidak memberikan solusi ketika terjadinya stagnasi dari kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, namun dalam Pasal 73 ayat (2) UUK-PKPU memberikan jawaban bahwa hakim pengawas memiliki peran didalamnya, mengingat efisiensi dalam pengurusan harta pailit. Sebagaimana bunyi pasalnya adalah sebagai berikut:

“Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan dari hakim pengawas.”

Adanya permasalahan tersebut memberikan arti bahwa idealnya jika penunjukan kurator lebih dari satu, alangkah baiknya berjumlah ganjil agar dalam memutuskan sesuatu dapat dilakukan dengan cara *votting*.

Kurator dalam melakukan penjualan *asset* dibawah tangan tetap harus dengan menggunakan *appraisal*, ketika salah satu kurator menjual *asset* pailit dibawah harga dari *appraisal* maka idealnya harus disetujui oleh rekan kurator lain dan juga hakim pengawas dengan alasan yang jelas. Salah satu faktor bagi

kurator menjual *asset* dibawah harga *appraisal* dikarenakan *asset* tersebut susah untuk terjual dan/atau tidak laku terjual dalam lelang maupun dalam penawaran *dibawah tangan* (dibawah tangan). Ketika salah satu kurator tidak setuju maka dikembalikan kepada Pasal 73 ayat (2) UUK-PKPU tersebut diatas sehingga hakim pengawas yang berhak untuk mengambil keputusan.

Apabila hakim pengawas menyetujui adanya penjualan *asset* dibawah tangan dengan harga dibawah *appraisal* dikarenakan beberapa pertimbangan, maka penjualan tersebut adalah sah dilakukan walaupun tanpa persetujuan dari salah satu kurator yang lain. Hal ini berlaku sebaliknya, jika hakim pengawas tidak menyetujui, maka hal tersebut tidak sah.

Konsekuensi yang timbul pada kurator yang menjualkan *asset* dibawah harga *appraisal* secara dibawah tangan tanpa persetujuan dari kurator lain (jika dalam hal ini kurator lebih dari satu) dan hakim pengawas sehingga perbuatan tersebut merugikan *boedel* pailit, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pribadi dari kurator tersebut,<sup>146</sup> dan tidak dapat dibebankan kepada harta pailit.<sup>147</sup>

UUK-PKPU disini tidak menjelaskan secara gamblang mengenai kemana gugatan kerugian terhadap tindakan kurator tersebut dapat diajukan,

---

<sup>146</sup> Lihat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

<sup>147</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 116-117

karena dalam Pasal 300 ayat (1) UUK-PKPU menjelaskan bahwa Pengadilan Niaga adalah pengadilan untuk memeriksa permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka pihak yang merasa dirugikan atas tindakan kurator hingga merugikan *boedel* pailit dapat melayangkan gugatan kepada Pengadilan Negeri setempat.

Selain dilihat dari administrasi kepailitan dalam hal kurator menjual *boedel* pailit juga harus dilihat jika yang menjadi *boedel* pailit adalah merek dagang mengenai berlakunya sertifikat hak atas merek tersebut. Karena pada saat dilakukan *appraisal*, mengingat kondisi sertifikat hak atas merek yang sudah kadaluarsa, maka oleh *appraisal* hanya dinilai 6,4 Miliar, atas alasan bahwa ketidakpastian pengabulan permohonan perpanjangan sebanyak 72 sertifikat hak atas merek oleh Dirjen HaKI. Atas dasar tersebut maka hakim pengawas menyetujui penjualan 72 sertifikat hak atas merek tersebut sebesar 10,25 Miliar, walaupun setelah melakukan penjualan tersebut hakim pengawas menerima surat keberatan dari berbagai pihak baik itu debitor pailit, kreditor, dan kurator yang tidak setuju dengan adanya penjualan tersebut.

Perlindungan merek dagang terbatas dalam jangka waktu tertentu, untuk merek dagang adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang dalam waktu 10 tahun, seperti yang diterangkan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis :

- (1) Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan.
- (2) Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Dari aturan tersebut diatas maka dapat ditarik suatu pernyataan bahwa penjualan merek dagang dengan sertifikat hak atas merek yang kadaluarsa adalah tidak sah dan dapat dikatakan batal demi hukum, karena jika hak atas merek yang kadaluarsa tidak lagi menimbulkan nilai ekonomis. Risiko Hukum yang timbul dalam jual beli hak atas merek yang sudah kadaluarsa adalah bagi pembeli tidak memiliki payung hukum yang memadai atas transaksi jual beli benda bergerak yang tidak berwujud berbentuk merek dagang yang sudah kadaluarsa. Kecuali sertifikat hak atas merek tersebut diperpanjang masa berlakunya oleh pemilik untuk dapat dialihkan haknya dalam jual beli baik itu peralihan hak secara dibawah tangan atau dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian jawaban permasalahan yang disampaikan penulis pada BAB sebelumnya mengenai Merek Dagang Sebagai Harta (*Boedel*) Pailit (Study Kasus Kepailitan Nyonya Meneer), maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

#### **1. Kesimpulan**

1.1. Bahwa dalam perkara kepailitan Nyonya Meneer, ketika merek dagang ditarik menjadi sebuah *boedel* pailit, maka dalam proses penjualan baik dalam lelang maupun dibawah tangan diharuskan untuk melakukan valuasi melalui Lembaga *Appraisal*. *Appraisal* dalam menentukan valuasi sebuah merek dagang lebih melihat kepada perjanjian lisensi yang menyertai sertifikat hak atas merek tersebut. Dari perjanjian lisensi tersebut kemudian dapat dikatakan sebagai piutang perusahaan. Selain itu dapat juga menentukan valuasi didasarkan pada neraca aktiva sebuah perusahaan dari hasil penjualan produknya. Saat merek hanya berdiri sendiri dan hanya sebuah *brand name* tanpa menghasilkan *profit*, maka hal tersebut susah untuk divalusi oleh *Appraisal* karena tidak memiliki nilai.

1.2. Dalam Putusan Pernyataan Pailit Nyonya Meneer Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg jo. 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg menjelaskan bahwa penunjukan kurator oleh majelis hakim tidak


menunjukkan adanya klasifikasi tingkatan kurator, atau dalam kata lain kedua kurator tersebut bekerja bersama-sama sebagai suatu “Tim Kurator”. Kurator dalam melakukan penjualan *asset* secara dibawah tangan dapat dibenarkan mengingat Pasal 185 ayat (2) UU Kepailitan. Namun ketika penjualan dibawah tangan dengan dibawah harga *appraisal* tidak disetujui oleh kurator lain, maka hakim pengawas adalah jalan terakhir dalam menentukan persetujuan sesuai yang diatur dalam Pasal 73 ayat (2) UU Kepailitan. Ketika hakim pengawas menyetujui penjualan tersebut, maka penjualan tersebut dapat dikatakan sah. Namun ketika hakim pengawas tidak menyetujui dan kemudian oleh salah satu kurator tetap melakukan penjualan sehingga merugikan *boedel* pailit, maka menjadi tanggung jawab pribadi dari kurator tersebut sehingga dapat dituntut ganti kerugian.

## 2. Saran

2.1. Ketidakjelasan Lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan appraisal terhadap merek dagang kini menjadi polemik di Indonesia. Karena hanya Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang berlisensi bisnis yang dapat melakukan valuasi terhadap merek dagang. Maka dari itu di Indonesia membutuhkan suatu Lembaga khusus yang berdiri dalam rangka valuasi HaKI yang diberikan pelatihan khusus seperti di negara

lain seperti *The Australian Valuation Office* (AVO) di Australia, dan *The Hungarian Intellectual Property Office* (HIPO) di Hungaria.

2.2. Penunjukan kurator oleh hakim alangkah baiknya kedepannya untuk melakukan pengurusan *boedel* pailit perusahaan besar seperti Nyonya Meneer dalam menunjuk kurator jika ingin lebih dari satu maka penunjukan kurator harus dalam jumlah ganjil, hal tersebut dimaksudkan ketika nanti ada suatu permasalahan yang muncul dapat diselesaikan secara musyawarah dengan cara *votting* dalam lingkup internal kurator tersebut, setelah sampainya kata mufakat, kemudian meminta izin dari hakim pengawas.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek: Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1989
- Ali, Chidir, *Hukum Benda Dalam KUH Perdata*, Bandung, Tarsito, 1990
- Anisah, Siti, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Yogyakarta, Total Media, 2008
- Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Gautama, Sudargo, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung, Alumni, 1986
- Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, Edisi Revisi, Malang, UMM Press, 2007
- Hartono, Siti Soemarti, *Seri Hukum Dagang: Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Cetakan ke-II, Yogyakarta, Seksi Hukum Dagang FH UGM, 1983
- Hasbullah, Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan*, Jakarta, Ind-Hill Company, 2002
- Indriyanto, Agung dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Jakarta, Rajawali Press, 2017
- Janet, Rahmi, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Cetakan ke-I, Jakarta, Prenamedia Group, 2015
- M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah: Teori dan Prakteknya*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2003
- Mahadi, *Hak Milik Immateriil*, Bandung, Bina Cipta, 1985

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media 55, Jakarta, 2005
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta, Rajawali Press, 2003
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaan Pada Umumnya*, Jakarta, Prenada Media, 2003
- Mulyadi, Lilik, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); Teori dan Praktik*, Bandung, PT. Alumni, 2013
- Nating, Imran, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur, 1993
- R. Setiawan, S.H., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan ke-II, Binacipta, Bandung, 1979
- R. Subekti, dan R. Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2004
- Rahmatullah, Indra, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Deepublish, Yogyakarta, 2015
- Sastrawidjaja, Man S., *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, PT Alumni, 2006
- Setiawan, *Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini*, dalam Rudy A. Lontoh dkk, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, 2001
- Shubhan, Hadi, *Hukum Kepailitan Prinsip Norma dan Praktik di Peradilan*, Cetakan ke-V, Jakarta, Prenamedia Group, 2015
- Shubhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2008

- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Edisi Ke-III, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, 2009
- \_\_\_\_\_, *Sejarah Asas dan Teori Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran*, Jakarta, Prenamedia Grup, 2016
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-II. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1986
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983
- Suci, Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2016
- Sutantio, Retnowulan SH., *Capita Selecta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Seri Vania Yustisia, 1996
- Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Tejaningsih, Titik, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Cetakan ke-I, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1985
- Tumbuan, Fred B.G., *Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah Dalam Perpu Nomor 1/1998, Dalam Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, 2001
- Usmadi, Achmad, *Hukum Kebendaan*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2011
- Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Waluyo, Bernadette, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1999

Yuhassarie, Emmy dkk., *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta Selatan, 2005

## **JURNAL**

Al-Mufti, Moch. Zulkarnain, *Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Tangan*, Jurnal Lex Renaissance, Vol: 1 (1), 2016, Hlm. 92-108

Haedah Faradz, *Perlindungan Hak Atas Merek*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 (1), 2008

Imaniyati, Neni Sri, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas IPTEK, Budaya, dan Seni*, Jurnal Media Hukum, Vol: 17 (1), 2010, Hlm. 162-176

Lubis, Dian Asriani, *Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd dan Perbandingannya Dengan Hukum Kepailitan Indonesia*, Jurnal Hukum Islam, Vol. VIII (2), 2013, Hlm. 257-274

Musadad, Ahmad, *Konsep Hutang Piutang dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Tafsir al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa al-Maraghi dan Tafsir al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol 6: (2), 2019, Hlm. 54-78

Sahupala, Murdiono, *Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit*, Jurnal Lex Privatum, Vol. IV (1), 2016, Hlm. 57-65

Triana, Nita, *Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional*, Jurnal Al-Manahij, Vol. XII (2), 2018, Hlm. 177-192

Widjajati, Erna, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah*, Jurnal Ahkam, Vol. XV (1), 2015, Hlm. 117-126

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik

## **KAMUS**

Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Ensiklopedia Muslim (Minhajul Muslim)*, Jakarta, Darul Falah, 2002

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997

## **DATA ELEKTRONIK**

Maya Saputri, 2017, *Alasan Perusahaan Jamu Nyonya Meneer Dinyatakan Pailit*, terdapat pada <https://tirto.id/alasan-perusahaan-jamu-nyonya-meneer-dinyatakan-pailit-ctX9> terakhir diakses pada Jum'at, 9 Oktober 2020 pukul 20.10 WIB

Mohammad Khabib Zamzami, 2019, *72 Merek Dagang Nyonya Meneer Dijual Rp. 10 Miliar*, terdapat pada <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/185825/72-merek-dagang-nyonya-meneer-dijual-rp-10-miliar>, terakhir diakses pada Jum'at, 9 Oktober 2020 pukul 20.25 WIB

Yanuaris Viodeogo, 2019, *Kurator Tidak Setuju 72 Item Merek Nyonya Meneer Terjual*, terdapat pada <https://kabar24.bisnis.com/read/20190616/16/934331/kurator-tidak-setuju-72-item-merek-nyonya-meneer-terjual>, terakhir diakses pada Jum'at, 9 Oktober 2020 pukul 20.15 WIB

## LAMPIRAN BEBAS PLAGIASI



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Ma. Moh. Yamin  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151  
T. (0274) 379178  
F. (0274) 377043  
E. [fh@uii.ac.id](mailto:fh@uii.ac.id)  
W. [fh.uii.ac.id](http://fh.uii.ac.id)

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 0014/Perpus/20/H/II/2021

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ngatini, A.Md.  
NIK : 931002119  
Jabatan : Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Irfan Setya Pambudi  
No Mahasiswa : 17410451  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : MEREK DAGANG SEBAGAI HARTA (BOEDEL) PAILIT  
(STUDI KASUS KEPAILITAN PT NYONYA MENEER)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 20.%.  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Februari 2021 M

21 Jumadil-Tsaniah 1442 H

a.n. Dekan  
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan  
★ YOGYAKARTA ★  
FAKULTAS HUKUM  
Ngatini, A.Md.

MERKEK DAGANG SEBAGAI  
HARTA (BOEDEL) PAILIT  
(STUDI KASUS KEPAILITAN PT  
NYONYA MENEER)

by 17410451 Irfan Setya Pambudi

---

**Submission date:** 03-Feb-2021 09:16AM (UTC+0700)


**Submission ID:** 1500370258

**File name:** AI\_HARTA\_BOEDEL\_PAILIT\_STUDI\_KASUS\_KEPAILITAN\_NYONYA\_MENEER.docx (431.79K)

**Word count:** 16915

**Character count:** 108644

**MERK DAGANG SEBAGAI HARTA (BOEDEL) PAILIT  
(STUDI KASUS KEPAILITAN PT NYONYA MENEER)**



Oleh :

Irfan Setya Pambudi

No. Mahasiswa: 17410451

PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA


20210

MERK DAGANG SEBAGAI HARTA (BOEDEL) PAILIT  
(STUDI KASUS KEPAILITAN PT NYONYA MENEER)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta

Oleh :  
Irfan Setya Hambudi  
No. Mahasiswa: 17410451



PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
20210

## MERЕК DAGANG SEBAGAI HARTA (BOEDEL) PAILIT (STUDI KASUS KEPAILITAN PT NYONYA MENEER)

### ORIGINALITY REPORT

<b>20%</b>	<b>17%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>dspace.uii.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>Submitted to Universitas Airlangga</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>123dok.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>repository.unika.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>pak.uii.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>etheses.uin-malang.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>7</b>	<b>repositori.usu.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>8</b>	<b>Submitted to Tilburg University</b> Student Paper	<b>&lt;1%</b>
<b>9</b>	<b>pt.scribd.com</b>	

	Internet Source	<1%
10	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
11	www.scribd.com Internet Source	<1%
12	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1%
13	docobook.com Internet Source	<1%
14	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1%
15	repository.unair.ac.id Internet Source	<1%
16	journal.trunojoyo.ac.id Internet Source	<1%
17	fhukum.unpatti.ac.id Internet Source	<1%
18	docplayer.info Internet Source	<1%
19	www.neliti.com Internet Source	<1%
20	nuragungsugiarto.blogspot.com Internet Source	<1%

21	sesmen.kemenpera.go.id Internet Source	<1%
22	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
23	Submitted to Udayana University Student Paper	<1%
24	adoc.tips Internet Source	<1%
25	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%
26	Zaenal Arifin, Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar", Jurnal <i>Ius Constituendum</i> , 2020 Publication	<1%
27	kabar24.bisnis.com Internet Source	<1%
28	repository.unand.ac.id Internet Source	<1%
29	Ronald Saija. "Penyalahgunaan Keadaan Dalam Prosedur Permohonan Pailit Di Pengadilan Niaga", SASI, 2018 Publication	<1%
30	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%

31	lib.ui.ac.id Internet Source	<1%
32	jurnal.dpr.go.id Internet Source	<1%
33	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1%
34	www.jogloabang.com Internet Source	<1%
35	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	<1%
36	www.theceli.com Internet Source	<1%
37	Syufaat Syufaat. "PEMBAJAKAN KARYA DI BIDANG HAK CIPTA", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2019 Publication	<1%
38	media.neliti.com Internet Source	<1%
39	de.scribd.com Internet Source	<1%
40	fiqhtarbiyah.blogspot.com Internet Source	<1%
41	odebhora.wordpress.com Internet Source	<1%

42	edoc.site Internet Source	<1%
43	www.bphn.go.id Internet Source	<1%
44	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1%
45	anzdoc.com Internet Source	<1%
46	Submitted to University of Westminster Student Paper	<1%
47	www.iqplus.info Internet Source	<1%
48	aviismaya.blogspot.com Internet Source	<1%
49	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1%
50	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1%
51	hukum.dki.go.id Internet Source	<1%
52	sinta.unud.ac.id Internet Source	<1%
53	repo.unsrat.ac.id Internet Source	<1%

54	Mohamad Zaenal Arifin. "Aspek Lokalitas Tafsir Faiḍ al-Raḥmān Karya Muhammad Sholeh Darat", MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2018 Publication	<1%
55	dewisartika94.wordpress.com Internet Source	<1%
56	Rizka Rahmawati. "Eksekusi Aset Debitor yang Berada Di Luar Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan", SASI, 2019 Publication	<1%
57	bisnismahkota.blogspot.com Internet Source	<1%
58	tirto.id Internet Source	<1%
59	Robert Manullang, Muhammad Taufiq. "ANALISIS YURIDIS ATAS PEMBATALAN PERBUATAN HUKUM DEBITUR PAILIT (ACTIO PAULINA) DIKAITKAN DENGAN PERAN DAN FUNGSI KURATOR", JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 2018 Publication	<1%
60	wangsajaya.wordpress.com Internet Source	<1%
61	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	

		<1%
62	jurnal-perspektif.org Internet Source	<1%
63	abdulblogspot.blogspot.com Internet Source	<1%
64	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1%
65	Submitted to iGroup Student Paper	<1%
66	Submitted to Point Pleasant Borough High School Student Paper	<1%
67	sdiisip2016.blogspot.com Internet Source	<1%
68	www.hukumonline.com Internet Source	<1%
69	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1%
70	moam.info Internet Source	<1%
71	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1%

72	LexisNexis Publication	<1%
73	www.readbag.com Internet Source	<1%
74	repository.unimal.ac.id Internet Source	<1%
75	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1%
76	jatiswara.unram.ac.id Internet Source	<1%
77	repository.uma.ac.id Internet Source	<1%
78	abstrak.ta.uns.ac.id Internet Source	<1%
79	jih.ejournal.unri.ac.id Internet Source	<1%
80	id.scribd.com Internet Source	<1%
81	law.uii.ac.id Internet Source	<1%
82	hukumclick.wordpress.com Internet Source	<1%
83	repository.unpad.ac.id Internet Source	

		<1%
84	ukirama.com Internet Source	<1%
85	e-journal.unair.ac.id Internet Source	<1%
86	Rid Wan. "KEDUDUKAN KURATOR DALAM MELAKUKAN EKSEKUSI BUDEL PAILIT YANG BERIMPLIKASI PADA PELAPORAN SECARA PIDANA SUATU KAJIAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG", Jurnal Ius Constituendum, 2018 Publication	<1%
87	Nita Triana. "Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2018 Publication	<1%
88	Jamilus Jamilus. "Persoalan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Sertifikat Dan Hak Tanggungan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1%
89	Submitted to Universitas Jember	

	Student Paper	<1%
90	www.aifis-digilib.com Internet Source	<1%
91	achmadnizamlaw.wordpress.com Internet Source	<1%
92	www.kompasiana.com Internet Source	<1%
93	www.coursehero.com Internet Source	<1%
94	www.lontar.ui.ac.id Internet Source	<1%
95	cahyomilner.blogspot.com Internet Source	<1%
96	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1%
97	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%
98	aimos.ugm.ac.id Internet Source	<1%
99	adoc.pub Internet Source	<1%
100	www.gemira.or.id Internet Source	<1%

101	repository.narotama.ac.id Internet Source	<1%
102	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1%
103	ninyasminelisasih.com Internet Source	<1%
104	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1%
105	Merry Tjoanda. "Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", Batulis Civil Law Review, 2020 Publication	<1%
106	elibrary.unisba.ac.id Internet Source	<1%
107	repositori.umsu.ac.id Internet Source	<1%
108	optimasihki.id Internet Source	<1%
109	Ahmad Mufti, Sophian Yahya Selajar, Muhammad Tabrani Mutalib. "PERTANGGUNGJAWABAN PIMPINAN BUMN/BUMD BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI", de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu	<1%

## Hukum, 2019

Publication

110	academicjournal.yarsi.ac.id Internet Source	<1%
111	dominggussilaban.blogspot.com Internet Source	<1%
112	journal.uii.ac.id Internet Source	<1%
113	wisnuwputra.blogspot.com Internet Source	<1%
114	hahuwadza.blogspot.com Internet Source	<1%
115	cpa-indonesia.blogspot.com Internet Source	<1%
116	mafiadoc.com Internet Source	<1%
117	www.termpaperwarehouse.com Internet Source	<1%
118	rac.uii.ac.id Internet Source	<1%
119	Budi Suhariyanto. "Penyelesaian Disparitas Putusan Pidanaan terhadap "Kriminalisasi" Kebijakan Pejabat Publik", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1%

120	blogasuransipendidikan.blogspot.com Internet Source	<1%
121	lontar.ui.ac.id Internet Source	<1%
122	repository.unissula.ac.id Internet Source	<1%
123	icjr.or.id Internet Source	<1%
124	www.ejournal-s1.undip.ac.id Internet Source	<1%
125	idoc.pub Internet Source	<1%
126	fh.uui.ac.id Internet Source	<1%
127	farhanunderground.blogspot.com Internet Source	<1%
128	bphn.jdihn.go.id Internet Source	<1%
129	www.pta-semarang.go.id Internet Source	<1%
130	fh.unram.ac.id Internet Source	<1%
131	id.123dok.com	

	Internet Source	<1%
132	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1%
133	journal.unpak.ac.id Internet Source	<1%
134	dppm.uii.ac.id Internet Source	<1%
135	nandhadhyzilianz.blogspot.com Internet Source	<1%
136	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
137	www.docstoc.com Internet Source	<1%
138	www.repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%
139	pps.unud.ac.id Internet Source	<1%
140	Noor Fatimah Mediawati. "KEABSAHAN KONTRAK SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2016 Publication	<1%
141	galihpangestu14.wordpress.com	

	Internet Source	<1%
142	www.jdsupra.com Internet Source	<1%
143	patendo.com Internet Source	<1%
144	aditris.files.wordpress.com Internet Source	<1%
145	ichandpradhytia.blogspot.com Internet Source	<1%
146	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1%
147	clickgtg.wordpress.com Internet Source	<1%
148	Gita Permata Aulia, Endang Sri Kawuryan. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI CESSIE DALAM MELAKUKAN BALIK NAMA SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN", Transparansi Hukum, 2018 Publication	<1%
149	islamicmarkets.com Internet Source	<1%
150	qdoc.tips Internet Source	<1%

**151** repository.uin-suska.ac.id <1%  
Internet Source

**152** Serlika Aprita, Rio Adhitya. "PENERAPAN  
"ASAS KEADILAN" DALAM HUKUM  
KEPAILITAN SEBAGAI PERWUJUDAN  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR",  
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI, 2020 <1%  
Publication

**153** Kelik Iswandi, Nanik Prasetyoningsih.  
"Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga  
Negara Independen di Indonesia", SASI, 2020 <1%  
Publication

Exclude quotes  Off      Exclude matches  Off  
Exclude bibliography  Off



